

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Utang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang di pinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah di terima dengan yang sama. Utang piutang yang memberikan sesuatu dengan yang lain dengan perjanjian dia akan mengembalikannya dengan yang sama. Sedangkan menurut bahasa arab hutang disebut dengan *Qardh*¹ Hukum utang piutang pada asalnya di perbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang di sukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Piutang termasuk salah satu pos dalam Aset. Piutang adalah hak yang berhak untuk ditagih oleh pihak satu ke pihak lainnya karena terjadinya suatu transaksi, biasanya karena transaksi penjualan secara kredit. Dalam pengertian akuntansi secara konvensional, terdapat beberapa macam piutang, yaitu piutang dagang, piutang wesel, piutang gaji, dll. Piutang ini dapat termasuk dalam Aset Lancar jika diperkirakan dapat ditagih dalam waktu kurang dari satu tahun. Piutang yang termasuk dalam Aset Lancar adalah piutang dagang, dan piutang bisnis.²

oleh Islam bukanlah sesuatu yang harus di cela dan di benci karena nabi sendiri pernah berhutang namun meskipun demikian sebisa mungkin hutang

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007) 306.

²Yusuf Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: STIE YKPN , 2005) 18.

piutang atau meminjam barang dan uang harus dihindari semaksimalnya. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Dalam tolong menolong seseorang hendaknya di perhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara yang batil dalam melakukan setiap perniagaan.³

Secara umum utang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya sama dengan yang itu (sama nilainya) setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan maupun hutang piutang tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain.⁴ Disaat pengembalian barang yang telah di sepakati pada awal akad, apabila si berhutang melebihkan banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri maka hal itu diperbolehkan atau halal, tetapi jika tambahan dikehendaki oleh yang menghutangi atai telah menjadi suatu akad maka hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang maka riba itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁵

³Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro 1995), 242.

⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

Utang piutang yang terjadi di TB.Putra Jaya sudah berlangsung lama karena dilatar belakangi banyaknya para warga masyarakat Desa Sragi tersebut yang bekerja ke luar negeri menjadi TKI atau TKW yang mayoritas dengan tujuan untuk membangun sebuah hunian di Desa Sragi tersebut. Karena biasanya para TKI ini gajianya perbulan maka untuk membangun sebuah rumah akan sulit jika menunggu uang gajianya terkumpul terlebih dahulu. Sebab itu dari TB. Putra Jaya membolehkan para warga desa sragi yang khususnya para TKI ini untuk berhutang bahan bangunan terlebih dahulu dengan Rp.0,- untuk DP (down payment) sehingga menarik minat para pembeli untuk melakukan transaksi atau bekerja sama dengan TB. Putra Jaya tersebut. Setelah pembeli tadi order bahan bangunan di TB. Putra Jaya maka dari pihak toko langsung merespon atau menanggapi orderan pembeli dan langsung dikirim bahan bangunan sesuai dengan pesanan disertai lampiran atau nota total pembayaran sejumlah barang yang sudah di order oleh pembeli.⁶

Setelah bahan bangunan dikirim oleh pihak toko maka pada saat itu tidak langsung di tarik uangnya karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwasanya pembayaran dilakukan pada bulan depan. Setelah jangka waktu yang sudah di tentukan oleh kedua belah pihak maka pihak TB.Putra Jaya menagih kepada pembeli yang berhutang pada bulan lalu. Ternyata pada saat ini harga bahan bangunan sudah mengalami kenaikan, misalkan pembeli tadi berhutang semen yang pada bulan lalu mengambil harganya Rp.57.000,- pada saat penagihan harganya naik Rp.1000,- menjadi Rp.58.000,- maka dari pihak

⁶ Wawancara Dengan Bapak Sikun Pemilik TB. Putra Jaya nomor:05/4-W/F-1/04-IV/2017

TB. Putra Jaya akan memberlakukan harga sesuai harga normal pada bulan itu bukan sesuai dengan nota pada saat di berikan bulan yang lalu. Kenapa dari pihak TB.Putra Jaya membuat kebijakan seperti itu? Karena jika harga bahan bangunan atau barang yang sudah di pesan oleh pembeli tidak dinaikkan maka dari pihak toko juga akan kesulitan untuk meakukan *kulakan* atau order lagi kepada distributor.⁷

Toko Besi Putra Jaya yang terletak di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini juga memperbolehkan para pembeli yang berhutang bahan bangunan tadi untuk melakukan pembayaran cicilan atau non tunai sehingga memudahkan para debitur untuk melakukan angsuran baik setiap bulannya ataupun mingguanya tergantung sesuai kesepakatan yang sudah di buat oleh kedua belah pihak. Tetapi pada saat melakukan pembayaran maka mau ataupun tidak mau debitur akan dikenakan biaya tambahan untuk transportasi sekitar Rp.10.000,-. Karena mayoritas konsumennya ini adalah masyarakat desa sragi sendiri maka transportasi Rp.10.000,- ini cukup untuk mengcover transportasi ketika pembayaran dilakukan secara berkala atau angsuran.⁸

Bedasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai proposal ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BAHAN BANGUNAN DI TB. PUTRA JAYA DESA SRAGI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO”** yang pada akhirnya dapat dijadikan masukan

⁷Ibid .

⁸ Ibid.

oleh masyarakat pada umumnya yang khususnya kepada umat Islam yang melakukan jual beli bahan bangunan di Desa Sragi Sukorejo Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Pada Praktik Utang Piutang Bahan Bangunan Di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Utang Piutang Bahan Bangunan Di TB. Putra Jaya Desa Sragi Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dan kenaikan harganya di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pembeli ketika sudah jatuh tempo masa pembayaran dan belum melunasinya di TB. Putra Jaya Desa Sragi Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat untuk lebih betrhati-hati dan mencermati betul dalam mengadakan mu'amalat khususnya yang berkaitan dengan utang piutang bahan bangunan.
2. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi juga bagi khazanah perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan penelitian lanjutan

khususnya dalam bidang ekonomi islam, terutama dalam utang piutang bahan bangunan.

E. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku referensi, selain itu penulis penulis juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya sebagai tolok ukur dalam menentukan permasalahan selanjutnya. Diantaranya karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Nurwidayawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan System Usum Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi dewi nurwidayawati membahas tentang tinjauan dari segi hukum Islam dan fiqh hasilnya oleh fiqh tidak sesuai, karena dalam penetapan harga padi hanya dikuasai oleh tengkulak, dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang tidak wajar dalam pasaran, sehingga secara terpaksa petani mau atau tidak mau mengikuti harga dari tengkulak tersebut, karena petani sebelumnya sudah di utangi uang.⁹ Yang membedakan dengan skripsi saya adalah skripsi Dewi Nurwidayawati utang piutang dengan sistem usum atau musiman, dan utang piutangnya berupa uang sedangkan skripsi saya utang piutang berupa barang.

Karya tulis kedua adalah skripsi dari Agung Eko Purnomo dengan judul “Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Utang Piutang Bersyarat Di KUD Jenangan”. Skripsi ini membahas tentang akad utang piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD jenangan, sedangkan permasalahan yang diangkat terkait cara

⁹Dewi Nurwidayawati, *Tinjauan Islam Terhadap Utang Piutang dengan System Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2006), 74.

pengembalian utang piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD jenangan. Hasilnya, bahwa pelaksanaan utang piutang bersyarat yang terjadi di KUD jenangan tidak sesuai dengan hukum fiqh, karena ternyata dalam pelaksanaannya memberikan *syari'at* dalam memberikan utang kepada petani. Bahwa cara pengembalian utang piutang bersyarat yang terjadi di KUD jenangan dalam pengembalian utang tersebut ternyata menggunakan tambahan dari utang pokok sebagai bunga 3% perbulan. Bahwa cara penyelesaian wanprestasi tersebut mereka menggunakan jalur musyawarah untuk menempuh jalan damai.¹⁰ Sedangkan yang membedakan dengan skripsi ini adalah pengembalian utang di KUD jenangan perbulan dikenakan uang tambahan pokok 3% tetapi penelitian saya utang piutang ketika terjadi wanprestasi di tambah Rp.10.000,- untuk uang transportasi.

Karya tulis ketiga adalah skripsi dari Pujiati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Marning dengan Sistem “*Nyaur Nggowo*” Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang transaksi utang piutang marning namun pembayarannya tidak secara langsung melainkan pembayarannya tunda atau “*Nyaur Nggowo*”. Hasil pelaksanaannya utang piutang dengan system “*Nyaur Nggowo*” yang ada Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo akadnya adalah sah karena sesuai dengan hukum Islam dan terpenuhinya rukun dan syarat utang piutang, kedua persaingan antar produsen adalah boleh karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan orang lain, ketiga

¹⁰Agung Eko Purnomo, *Tinjauan Fiqh Terhadap Utang Bersyarat Di KUD Jenangan* (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2002).

penyelesaian kasus kerusakan marning antara produsen dan distributor tidak bertentangan dengan hukum islam karena tergantung kepada siapa yang menyebabkan kerusakan dan dimana letak barang itu rusak.¹¹ Perbedaan dengan penelitian saya adalah kalau kerusakan barang di TB. Putra Jaya ini akan di tanggung oleh distributor, sedangkan skripsi Pujiati ini di tanggung oleh siapa yang merusak dan dimana letak barang itu rusak.

Karya tulis keempat adalah skripsi Wahyu Pangestuti dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.Skripsi membahas tentang utang piutang bersyarat antara petani dengan tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Hasilnya pelaksanaan utang piutang yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan fiqh tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani, yaitu tengkulak memberikan syarat kepada petani dia mau memberikan utang akan tetapi pada saat panen nanti padinya harus di jual kepada tengkulak yang menghutangnya tadi. Begitu pula dengan dalam hal penetapan harga jual padi yang dilakukan oleh tengkulak setelah di tinjau oleh fiqh tidak sesuai, karena dalam penetapan harga padi hanya di kuasai oleh tengkulak dengan harga yang tidak sesuai dan tidak wajar di pasaran sehingga mau atau tidak mau petani harus mengikuti

¹¹Pujiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Marning Dengan Sistem “Nyaur Nggowo” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2009).

harga dari tengkulak tersebut, karena petani sebelumnya sudah utang uang kepada tengkulak.¹²

Karya tulis kelima adalah skripsi dari Mohammad Risky dengan judul “Praktek Hutang *Panen* Kopi Di Desa Sido Mulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember” Skripsi ini membahas tentang utang piutang antara petani kopi dengan dengan *pengepul* di Desa Sido Mulyo Kabupaten Jember. Hasilnya dari penelitian Muhammad Risky bahwasanya panen kopi yang di beli oleh *pengepul* tidak sesuai dengan harga normal lainnya. Karena *pengepul* langsung memetik di tempat atau lahan yang petani kopi Tanami. Para petani kopi yang hutang uang dulu untuk merawat kopi yang hasil panennya tidak sesuai dengan uang yang petani pinjam dari *pengepul*. Disamping itu para petani yang utang uang harus menjualnya kepada *pengepul* yang memberi pinjaman uang tadi. Yang membedakan dengan skripsi saya adalah para petani harus menjual panen kopinya kepada yang member pinjaman uang tadi atau *pengepul* yang mana petani tidak mempunyai hak *khiyar* untuk memilih menjualnya kepada *pengepul* lainnya. Kalau penelitian saya utang piutang bahan bangunan boleh dengan toko besi mana saja tetapi mungkin tidak semua toko besi akan memberikan pinjaman bahan bangunan secara Cuma-Cuma.¹³

Karya tulis keenam adalah skripsi dari Fadhila Tri Utami dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Hutang Gadai Motor (Studi Kasus Di Kelurahan Mojo Kidul Kecamatan Gubeng Kota Surabaya” yang

¹²Wahyu Pangestuti, “*Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2010).

¹³Muhammad Risky, “*Praktik Hutang Panen Kopi Di Desa Sido Mulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*” (SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

mana skripsi ini membahas tentang utang piutang gadai motor yang hasilnya penelitian dari Fadhila Tri Utami sesuai dengan fiqh karena antara penggadai dan penghutang sama-sama dijelaskan kesepakatannya dan di setuju oleh kedua belah pihak maka transaksi utang piutang gadai motor tersebut sah menurut fiqh dan sah menurut undang-undang. Perbedaan dengan skripsi saya adalah penggadai menyetorkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada pemilik motor yang nanti motor tersebut dibawa oleh penggadai dan penggadai memiliki hak untuk memanfaatkan saja motor tersebut, nanti pengembalian motor sesuai dengan pengembalian uang yang di pinjam oleh pemilim motor.¹⁴

Karya tulis ketujuh adalah skripsi dari Syarifah Ghazirah Purnatira dengan judul “Praktik Utang Piutang Dengan Sistem *Tempaan* di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Didalam skripsi Syarifah Ghazirah Purnatira ini membahas tentang utang piutang dengan sistem tempaan, yang mana sistem tempaan ini maksudnya adalah pemilik modal memberikan uang kepada peminjam untuk di manfaatkan selama semusim dan di bayar dengan perolehan padinya sesuai dengan apa yang sudah di sepakati di awal antara pemilik modal dengan peminjam. Cara menentukan jumlah uang yang dipinjam disetarakan dengan harga beras perkwintal pada waktu musin panen. Jadi, jika petani tersebut ingin berutang, ia diberi uang seharga beras, dan pemilik uang memberikan harga beras tersebut dibawah harga dipasaran menurut kebiasaan setelah musim panen. Perbedaan dengan penelitian saya adalah dalam skripsi Syarifah

¹⁴ Fadhila Tri Utami, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan gadai Motor*” (SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

Ghazirah Purnatira obyeknya adalah beras sedangkan penelitian saya adalah tentang bahan bangunan selain itu penelitian saya juga memakai hukum perdata tidak hanya huku adat seperti skripsi Syarifah Ghazirah Purnatira.¹⁵

Karya tulis kedelapan adalah Skripsi dari Muhiyarni dengan judul “Pemberian Hutang Dari Negara Maju Kepada Negara Berkembang Perspektif Hukum Islam”.dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pemberian hutang dari Negara maju kepada Negara berkembang, yang mana seseorang itu tidak boleh memaksakan kehendak berhutang sebelum ia meninjau kekayaan yang dimilikinya. Dan hasilnya dari skripsi Muhiyarni tersebut banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam maupun dengan fiqh meskipun sudah sesuai dengan hukum internasional. Banyak Negara yang masih berkembang yang di paksakan oleh Negara-negara maju untuk berhutang uang ataupun impor barang dan produk-produk elektronik dari Negara maju, dengan dalih untuk mengikuti zaman dan untuk meningkatkan kemajuan maupun pertahanan di Negara yang masih berkembang tersebut. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah skripsi dari Muhiyarni membahas tentang hukum publik atau hukum internasional di tinjau dengan perspektif hukum Islam sedangkan penelitian saya membahas tentang hukum keperdataan atau hukum *private* yang berarti hukum antara person dengan person.¹⁶

Karya tulis kesembilan adalah skripsi dari Nanik Rosyidah dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga”

¹⁵Syarifah Ghazirah Purnatira, “*Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Tempaan Di Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)*”(SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).

¹⁶Muhiyarni, “*Pemberian Hutang Dari Negara Maju Kepada Negara Berkembang Perspektif Hukum Islam*” (SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003).

skripsi Nanik Rosyidah ini lebih banyak membahas tentang anjak piutang karena sesuai dengan keppres NO.61 tahun 1988 dan keputusan menteri keuangan NO.1251/KMK.13/1988 yang mana bila pihak ketiga tidak bisa atau belum bisa melunasi hutangnya maka yang akan di tagih adalah pihak kedua selaku penerima dana pertama atau yang menanggihkan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah di utang piutang yang dilakukan oleh *Muqrid* dan *Muqtarid* tidak ada penjamin maupun pihak ketiga dan keempat. Tetapi perjanjian utang piutang tersebut dengan nota kesepakatan dan kepercayaan antara *Muqrid* dengan *Muqtarid*.¹⁷

Karya tulis Kesepuluh adalah skripsi dari Imam Mustakim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” skripsi ini membahas tentang akadnya dan hasilnya akad utang piutang di koperasi sri rejeki tidak sesuai dengan hukum islam karena akadnya menggunakan syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak dan akad utang piutang di koperasi sri rejeki tersebut menggunakan akad di luar utang piutang. Mekanisme pelunasan utang di koperasi sri rejeki setelah di tinjau dari hukum islam tidak sesuai karena metode yang di gunakan di koperasi sri rejeki menggunakan padi/gabah. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah mekanisme pelunasan utang piutangnya, kalau skripsi diatas dengan padi/gabah

¹⁷Nanik Rosyidah, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*” (SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008).

cara pelunasannya sedangkan penelitian saya menggunakan uang sah rupiah yang berlaku sesuai undang-undang republik Indonesia.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Field Reseach*(Penelitian Lapangan) menggunakan studi kasus. Penelitian lapangan (*Field research*) adalah metode untuk menemukan secara khusus dan *realistis* apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian masalah secara actual yang kini tengah berkecambuk dan mengekpresikan diri dalam gejala dalam proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan (*Field Reseach*) itu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktek dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan *observasi* langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga wawancara langsung kepada pemilik toko maupun *muḏtarid*}(penghutang) yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian

¹⁸Imam Mustakim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*” (SKRIPSI STAIN Ponorogo Tahun 2012).

¹⁹Aji damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010), 5.

berlangsung, informan juga menegetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan Tanya jawab langsung.²⁰

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di TB.Putra Jaya yang terletak di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada permasalahan terkait utang piutang di TB.Putra Jaya dan sesuai dengan topik yang peneliti pilih. Dengan memilih lokasi ini, peneliti di harapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

b. Penelitian ini akan dilakukan mulai dari awal diadakanya penelitian sekitar bulan oktober 2016 dengan mengajukan surat penelitian kepada pihak yang terkait hingga di akhir penelitian ini berlangsung.

4. Data dan sumber penelitian

a. Data

Adapun data-data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data tentang Akad Utang Piutang Bahan Bangunan TB. Putra Jaya di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Ponorogo
- 2) Data tentang Perubahan Harga Bahan Bangunan TB. Putra Jaya di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Ponorogo

²⁰Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003), 5.

3) Data terhadap Wanprestasi pada praktik Utang Piutang Bahan Bangunan TB. Putra Jaya di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Ponorogo

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data lapangan (sumber data primer). Yang mana penulis bertemu langsung dengan responden. Responden ialah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri.

b. Sumber data sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah :

- a. *Interview* percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang menunjukkan pertanyaan dan yang di wawancarai memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertama Wawancara kepada bapak Sikun mengenai data utang piutang di TB. Putra Jaya, beliau mengatakan:

Mengenai utang piutang yang terjadi di TB. Putra Jaya mayoritas *muqtarid* adalah golongan ekonomi menengah kebawah maka dari itu dari pihak TB. Putra Jaya tidak memberikan batasan cicilan kepada mereka yang berhutang. Sedangkan mengenai perubahan harga ketika terjadi kenaikan maka harga tersebut akan di sesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian klasifikasi hutang jangka panjang tidak di bayar sesuai dengan nota atau kwitansi pembayaran melainkan di sesuaikan harga pada saat itu.

Kedua wawancara dengan ibu Supi Selaku istri bapak Sikun.

Mengenai Wanprestasi pada utang piutang di TB. Putra Jaya, sebenarnya banyak terjadi wanprestasi akan tetapi dari pihak TB. Putra Jaya memaklumi kan hal itu, karena yang berhutang mayoritas warga masyarakat desa Sragi sendiri jadi ketika terjadi wanprestasi dari TB. Putra Jaya tidak harus memaksa harus membayar pada saat itu tetapi di tunggu sampai debitor mempunyai uang untuk mencicil hutangnya.

- b. Observasi yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan penataan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
- c. Dokumentasi adalah perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumner manusia melalui observasi

dan wawancara, serta mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.²¹
- b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil riset yaitu menganalisa data dari organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teoro-teori dan dalil sehingga di peroleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pernyataan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.²²

7. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

²²Ibid., 43.

memutuskan apa yang dapat di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.²³

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian di tentukan degan menggunakan Kriteria Kredibilitas.Kredibilitas dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²⁴ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas da mendalami lagi yang lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²⁵

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atautkah masih ada yang perlu diperbaiki atau di tambah.

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

²⁴Ibid.,248.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif , Kuantitaif dan R&D* (Bandung: Alfabeta , 2008) , cet. 6, 271.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan itu maka penelitian melakukan pengecekan kembali atau data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan Utang Piutang Bahan Bangunan TB. Putra Jaya di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber *triangulasi* teknik pengumpulan data dan waktu.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil observasi data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun proposal ini kedalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan umum dan gambaran tentang isi proposal diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORISASI UTANG PIUTANG DALAM ISLAM DAN KUHPERDATA

Dalam bab II ini merupakan serangkaian teori hukum islam, fiqh muamalah dan KUHperdata pasal 1754, 1755, 1756 dan 1757 tentang utang piutang Bab ini meliputi pengertian utang piutang atau *Al-Qardh*, dasar hukum utang piutang, syarat dan rukun *Al-Qardh*, perubahan harga bahan bangunan.wanprestasi pembeli jika belum melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dalam islam landasan teori tersebut di digunakan untuk menganalisis bab III.

BAB III UTANG PIUTANG DI TOKO BANGUNAN PUTRA JAYA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Pelaksanaan utang piutang jika terjadi kenaikan harga bahan bangunan kepada konsumen dan jika pembeli wanprestasi dalam pembayaran utang piutang di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini memuat penyajian data dari hasil penelitian yang berisi tentang utang piutang apabila terjadi perubahan harga dan wanprestasi dari pembeli jika belum melunasi pembayaran pada saat jatuh tempo di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA TERHADAP UTANG PIUTANG DI TOKO BANGUNAN PUTRA JAYA DESA SRAGI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Utang Piutang Bahan Bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pada bab IV ini bab yang paling penting karena dalam bab ini akan di bahas atau analisa praktik pelaksanaan utang piutang, kenaikan harga bahan bangunan dan wanprestasi ketika pembeli belum bisa membayar secara tunai di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan teori-teori hukum islam sehingga akan di temukan suatu kesimpulan dan kita akan tahu bagaimana praktik pelaksanaan utang piutang pada penjual bahan bangunan di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menurut hukum islam.

BAB V

Penutup Dalam bab ini memuat suatu kesimpulan dari semua bab dan hasil dari analisa pada bab IV pendapat pemikiran penulis, serta saran dan kritik membangun yang di harapkan penulis.

BAB II

UTANG PIUTANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

A. Pengertian Utang Piutang Dalam Islam

Dalam Islam utang piutang biasanya disebut dengan *Qardh* { *Qardh* } mengandung arti pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta atau barang yang di berikan kepada orang lain dengan adanya pengembalian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.²⁶ Menurut Wahbah Zuhaili *Al-Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberi pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari atau sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengertian *Qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *Qardh* adalah “Sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, *Qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan dengan term as-Salaf, yakni

²⁶Wahbah Zuhaili, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.²⁷

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *Qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *Muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *Muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *Qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka. Menurut fatwa majlis ulama indonesia, *Qardh* ialah, “Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah”.²⁸

B. Dasar Hukum Akad *Qardh*

Akad *Qardh* merupakan akad hutang piutang yang diperbolehkan secara *syar'i* dengan landasan hadist atau ijma ulama. Di antaranya hadist yang diriwayatkan dari ibnu mas'ud, sesungguhnya nabi SAW bersabda:

²⁷Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, 150.

²⁸Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267.

مَرَّةً كَصَدَقَتِهَا كَمَا نَالَا مَرَّتَيْنِ فَرَضًا مُسْلِمًا يُقْرِضُ مُسْلِمًا مِنْهَا

“seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada seorang muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

Hadist tersebut menjelaskan pengertian atau petunjuk bahwasanya memberikan hutang kepada orang yang muslim itu mempunyai banyak pahala dengan diibaratkan ia telah bersedekah. *Qard* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara'. Selain itu, *Qard* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan Kabul, seperti pada jual beli dan hibah. Ulama' syafi'iyah dan hanabillah berpendapat bahwa *Qard* tidak ada khiyar sebab maksud dari khiyar adalah membatalkan akad, sedangkan dalam *Qard* masing-masing berhak membatalkan akad kapan saja dia mau.²⁹ Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *Qard* sampai waktu tertentu sebab di khawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *Qard* adalah derma, muqrid berhak meminta pembayaran hutang yang telah disepakati sesuai waktu yang telah kedua belah pihak tentukan. Selain itu *Qard* termasuk akad yang wajib diganti, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu ataupun bila belum mampu

²⁹Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzab*, Juz I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),

membayarinya secara cash pada waktu yang telah ditentukan maka harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.³⁰

Hukum utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai Allah SWT karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Dari firman Allah SWT diatas sudah jelas bahwasanya utang piutang diperbolehkan oleh islam bukanlah sesuatu yang harus dicela dan dibenci karena nabi sendiri pernah berhutang namun meskipun demikian sebisa mungkin utang piutang atau meminjam uang harus dihindari semaksimalnya. Memberikan hutang atau pinjaman adalah hal yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsure tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Dalam tolong menolong

³⁰Ibid.

seseorang hendaknya diperhatikan bahwa member pertolongan itu tidak mencari keuntungan tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan seseorang yang sedang butuhkan, jangan mencari keuntungan dengan cara yang bathil dalam melakukan setiap perniagaan.³¹

Secara umum utang piutang ialah member sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya sama dengan yang itu (sama nilainya) setiap perniagaan yang mengacu pada perniagaan maupun utang piutang tentunya melalui proses awal yaitu akad sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan yang lain.³² Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila si berhutang melebihi banyaknya uang itu karena kemauan sendiri maka hal itu diperbolehkan dalam syariat atau halal, tetapi jika tambahan dikendaki yang menghutangi saja atau telah menjadi suatu akad maka hal itu tidak boleh dan tambahan itu tidak halal bisa digolongkan menjadi *riba*. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang riba maka akan cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin. Riba sangat tidak diperbolehkan dalam syariat islam hal itu sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Imron ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

³¹Ya'qub, *Dagang Islam*, 244.

³²Karim, *Fiqh Muamalah*, 38.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. *riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *riba* yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Namun dalam masyarakat sekarang masih banyak dijumpai riba baik nasiah maupun *fadhl* karena kurangnya iman dan taqwa kepada Allah SWT sehingga menjerumuskan mereka kepada larangan-larangan dari Tuhan yang Maha Esa.³³

Sementara itu ijma' ulama menyepakati bahwa *Qardf* boleh dilakukan. Kesepakatan ini di dasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan

³³Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 133.

umatnya. utang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh. Mengenai transaksi utang piutang ini banyak dijelaskan dalam Al-quran. Dalam Al-quran terdapat ayat yang memuat petunjuk praktis mengenai pelaksanaan utang piutang hendaknya kedua belah pihak yang melakukan transaksi utang piutang menentukan waktu pengembalian utang serta diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala perjanjian utang piutang ini. Selain itu jika perlu juga dihadirkan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam perjanjian tadi.³⁴ Adapun dasar utang piutang untuk mencatatnya adalah surat Al-baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁴Fahrudin HS, *Ensiklopedia Al-Quran jilid I*, 447.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁵

Ayat ini maksudnya atau memberikan petunjuk kepada kaum muslimin untuk mencatat apabila ada transaksi baik utang piutang barang, uang ataupun jual beli dihadapan pihak ketiga atau di zaman sekarang disebut dengan notaries dan juga ayat ini menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah ketetapan atau kesepakatan waktu pemabayaran dan pelunasan. . Dan hendaklah ditulis surat utang itu di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. Dan janganlah merasa enggan atau berkeberatan penulis itu untuk menuliskannya jika ia diminta, sebagaimana telah diajarkan Allah kepadanya, artinya telah diberi-Nya karunia pandai menulis, maka janganlah dia kikir menyumbangkannya. Maka hendaklah dituliskannya sebagai penguat dan hendaklah diimlakkan surat itu oleh orang yang berutang karena dialah yang dipersaksikan, maka hendaklah diakuinya agar diketahuinya kewajibannya.³⁶

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang Akad *Qardh*

Adapun yang menjadi rukun utang piutang *Qardh* sebagai berikut:

1. *Muqjhid* (pemilik barang)
2. *Muqtarid* (penghutang)

³⁵Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 136

³⁶Ibid., 137.

3. Ijab Kabul (serah terima)
4. *Qard{*(barang yang dipinjam)

Di samping segenap rukun itu para ulama madzhab sepakat tentang bolehnya utang piutang terhadap sesama manusia. Untuk sahnya utang piutang *Qard{* harus dipenuhi beberapa syarat, yang dimaksud syarat dalam hal ini menurut Fuqaha (ulama fiqh) ialah sesuatu yang mengharuskan adanya hukum karena adanya syarat itu atau suatu sebab dan musabab yang ditetapkan dengan kata syarat lebih dulu. Adapun syarat dalam utang piutang *Qard{* secara umum memiliki tujuan untuk menghindari pertentangan dan perselisihan diantara manusia menjaga kemaslahatan umat muslim menghindari tidak dilunasinya hutang dan lain-lain. Untuk sahnya *Al-Qard }* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat dari *Muqrid{*(pemilik barang)

Syarat-syarat bagi pemberi hutang (*Muqrid*). Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan dapat membedakan antara baik dan buruk. Para fuqaha berargumentasi bahwa utang piutang adalah transaksi *irfaq* (member manfaat). Madzhab syafi'iyah berpendapat bahwasanya utang piutang merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* kecakapan, keahlian member hutang harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah bila berhutang kepada orang yang di paksa tanpa

alasan yang benar, jika paksaan itu dengan alasan yang haq seperti orang yang berhutang dengan keadaan yang terpaksa maka tidak sah berhutang dengan memaksa.³⁷

2. Syarat dari *Muqtarid* (penghutang)

Menurut *syafi'iyah* mensyaratkan penghutang mampu menanggung barang atau uang hutangnya atau mampu membayar hutangnya. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau sarana umum lainnya karena semua ini tidak mempunyai penanggung hutang yang jelas, tetapi boleh meminjamkan kepada masjid atau sekolah asalkan jelas ada yang mau tanggung jawab atau ada yang menanggung hutangnya apabila suatu saat ada kendala dalam keuangan membangun tempat tersebut.

3. Ijab Kabul

Yang dimaksud ijab Kabul adalah shigah atau lafadz *Muqtarid* kepada *muqtarid*. Tidak ada perbedaan pendapat di antara fuqaha bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya (makna berhutang), seperti kata “aku menerima hutang” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.³⁸

4. *Qard* (barang yang di hutangkan)

Harta yang dihutangkan berupa barang atau uang yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang,

³⁷Ya'qub, *Dagang Islam*, 255.

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan *hanafiyah*, *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah*, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya.³⁹

D. Ketentuan Utang Piutang Akad *Qard* }

1. Adab atau etika utang piutang
 - a. Ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya jika diperlukan.
 - b. Pihak piutang sadar akan hutangnya, harus melunasi dengan cara yang baik (dengan harta atau benda yang sama halalnya) dan berniat untuk segera melunasi.
 - c. Sebaiknya berhutang pada orang yang shaleh dan memiliki penghasilan yang halal.
 - d. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat.

³⁹M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah*, 81.

- e. Memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang.
- f. Pihak piutang menggunakan harta yang dihutang dengan sebaik mungkin.
- g. Pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi.
- h. Pihak pemberi hutang boleh memberikan penangguhan jika pihak piutang kesulitan melunasi hutang.

2. Khiyar dan Penangguhan

Ulama Syafi'iyah dan hanabillah berpendapat bahwa dalam akad *Qard* tidak ada khiyar, sebab maksud dari khiyar adalah membatalkan akad. Sedangkan dalam *Qard* masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.⁴⁰ Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *Qard* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *Qard* adalah derma, *muqrid* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu *Qard* pun juga akad yang wajib diganti dengan harta *mitsil*, sehingga wajib membayarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian ulama hanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *Qard* pada empat keadaan:

- c. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun atau sesuai kesepakatan

⁴⁰Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-muhadzab*, juz I, 302.

antara *muqrid* dan *muqtarid* maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari muqtarid sebelum habis waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

d. Diasingkan, *Qard* diasingkan kemudian pemiliknya menanggukannya sebab penanguhan pada waktu itu diharuskan.

1. Berdasarkan keputusan hakim

2. *Hjwalah*, yaitu pemindahan hutang

3. Barang yang sah dijadikan objek *Qard*

Ulama hanafiyyah berpendapat bahwa *Qard* dipandang sah pada harta *mitsil* yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang tidak menyebabkan perbedaan nilai. Diantara yang diperbolehkan adalah harta atau benda yang dapat di takar di timbang atau dihitung. *Qard* selain dari perkara diatas dipandang tidak sah, seperti hewan kambing, kerbau dan sapi. Ulama syafi'iyah, malikiyyah dan hanabillah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan atau benda yang dapat dihitung. Hal ini didasarkan pada hadist Abu Rafi' bahwa nabi SAW menukarkan anak unta, dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa di takar atau ditimbang. Jumhur ulama membolehkan *qard* setiap barang yang dapat diperjual belikan. Kecuali manusia, mereka juga melarang *qard* manfaat. Seperti seorang pada hari

ini mendiami rumah temanya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya. Tetapi Ibnu Taimiyah membolehkannya.⁴¹

4. Hukum Ketetapan *Qard*}

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *Qard* } menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seorang menukarkan (*iqtarad*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis kepada *muqrid* } jika meminta zatnya. Jika *muqrid* } tidak memintanya *muqtarid* } tetap menjaga benda sejenis. Walaupun barang yang di hutangnya masih ada akan tetapi menurut Abu Yusuf *muqtarid* } tidak memiliki *Qard* } selama *Qard* } masih ada. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *Qard* } sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtarid* } diperbolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *Qard* } jika *muqrid* } meminta zatnya baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi jika *qard* } telah berubah *muqtarid* } berhak mengembalikan sesuai nominal barang tersebut.

Pendapat Ulama Hanbillah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan barang dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtarid* } harus menyerahkan benda sejenis jika pertukaran terjadi pada harta *mitsil* sebab lebih mendekati hak *muqrid* } dan pertukaran pada harta *qimi* (bernilai) didasarkan pada gambarannya. Ulama Hanbillah berpendapat bahwa pelunasan pada harta yang ditakar atau

⁴¹Al-Huskafi, Juz IV, 179-195.

ditimbang harus dengan benda yang sejenis. Adapun pada benda lain-lainnya yang tidak dihitung atau ditakar dikalangan ada dua pendapat, pertama sebagaimana pendapat jumbuh ulama yaitu membayar nilainya pada hari kad *Qard*. Kedua menegembalikan benda sejenis yang mendekati *Qard* pada sifatnya.⁴²

Sedangkan untuk tempat pembayaran barang ulama fiqh sepakat bahwa *Qard* harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian boleh membayarnya ditempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan di tempat jalan. Sebaliknya jika terdapat halangan apabila membayar ditempat lain *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.

5. Kejelasan Tentang Harga.

Dalam menetapkan harga di perlukan suatu pendekatan yang sistematis, yang mana melibatkan penetapan tujuan dan mengembangkan suatu struktur penetapan harga yang tepat. Harga adalah suatu nilai yang harus di keluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta pelayanannya Tujuan Penetapan harga, dimana bisa disesuaikan. sebelum penetapan harga perusahaan harus mengetahui tujuan dari penetapan harga itu sendiri apabila tujuannya sudah jelas maka penetapan harga dapat dilakukan dengan mudah. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Harga:

⁴²Muhammad Asy-Syarbani, *Al-Fiqhiyah* Juz II, 119

- a. Keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian berpengaruh terhadap tingkat harga
 - b. Kurva Permintaan. Kurva yang memperlihatkan tingkat pembelian pasar pada berbagai tingkatan harga.
 - c. Biaya. Biaya merupakan factor dasar dalam menentukan harga, sebab bila harga yang ditetapkan tidak sesuai maka perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi dan biaya produknya.⁴³
6. Tentang kejelasan tempat penyerahan barang dan ongkos kirim

Menurut fuqoha Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah, harus ada kejelasan tempat penyerahan barang, terutama jika penyerahan barang memerlukan ongkos kirim (biaya pengiriman). Sedangkan menurut hanabillah, tidak disyaratkan adanya kejelasan tempat penyerahan. Jika demikian menurut hanabillah penyerahan ditempat akad berlangsung. Menurut Abu Hanifah, Shafi'iyah dan ahmad, orang yang melakukan transaksi utang piutang tidak boleh berhutang melampaui batas kemampuan *muqtarid* untuk melunasinya. Karena jika *muqtarid* berhutang tidak sesuai porsi dan kemampuan dirinya sendiri maka yang ditakutkan adalah tidak mampu membayar hutang yang telah kedua belah pihak sepakati. Maka untuk itu ketiga ulama tersebut tidak membolehkan

⁴³Jack Hirshleifer, *Teori Harga dan Penerapannya* (Jakarta: Erlangga Press, 2010), 93-94.

berhutang melampaui batas kemampuan *muqtarid* dalam melunasi hutangnya.⁴⁴

7. Jatuh tempo *Qard*

Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila yang berutang memang telah mampu membayarnya. Bila dia mampu membayar tetapi menanggukkan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang dzalim. Namun bila yang berutang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, orang yang mengutang diharapkan bersabar sampai yang berutang mempunyai kemampuan. Kemudian pengutang (*muqtarid*) wajib berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melunasi utangnya, tanpa mengulur-ngulurnya ketika mampu membayarnya. Sebagian orang menyepelkan kewajiban mereka, khususnya dalam masalah utang. Dan ini adalah perilaku yang tercela, yang membuat banyak orang enggan memberikan utang dan memberi kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena ketika membutuhkan, mereka tidak menemukan orang yang memberi mereka pinjaman dengan baik. Sedangkan, orang yang mau memberikan utang tidak menemukan orang yang mau melunasi utangnya dengan baik, sehingga hilanglah kebaikan dari orang-orang.⁴⁵ Penambahan Pembayaran dari jumlah utang yang diterima oleh pihak debitur bisa di lihat dari dua faktor, yaitu :

⁴⁴Mas'adi, *Fiqh*, 148.

⁴⁵Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*. (Jakarta:Gema Insani, 2006), 32.

a. Penambahan yang tidak diperjanjikan

Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari kreditur tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan debitur secara ikhlas sebagai tanda terimakasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal).

8. Jaminan (Rungguhan)

Jaminan atau rungguhan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku dibawah itu). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-baqarah 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁶

Menurut keterangan dalam hadis lain, banyaknya biji gandum yang diutang Rasulullah Saw. Dari seorang yahudi adalah tiga puluh sa’ lebih kurang 90 liter, dengan jaminan baju perang beliau. Dari hadits Ibnu Majjah RA jelaslah bagi kita bahwa agama Islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Wajib antara muslimin membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. Begitu juga tidak halal harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim. Rukun Rungguhan atau jaminan yaitu:

- a. Lafadz (kalimat akad), seperti; “saya jaminkan/rungguhan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian terhadap engkau.” Jawab yang berpiutang, “saya terima runguhan ini.”
- b. Ada yang merungguhan dan yang menerima runguhan (yang utang dan yang berpiutang). Keduanya hendaklah ahli tasarruf (berhak membelanjakan hartanya).
- c. Barang yang dijaminan/dirungguhan. Tiap-tiap zat yang bisa dijual dirungguhan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.

⁴⁶Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 138.

- d. Nominal utang tetap dalam arti tidak berubah ubah pada saat pengembalian hutang jaminan masih utuh seperti sedia kala.⁴⁷

9. Pelunasan Hutang

Sebagaimana dijelaskan di surat al-baqarah ayat 282 bahwa utang merupakan sejumlah uang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar utang adalah suatu kelaziman. Apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kealiman. Jika orang yang berutang bertekad untuk melunasi utangnya kepada yang berhak menerimanya, niscaya akan mendapat pertolongan dari Allah, dan jika orang yang berhutang tidak membayarnya sampai orang tersebut meninggal dunia maka termasuk dosa besar dan menghalanginya untuk masuk surga serta ruhnyanya akan terkatung-katung sampai utangnya dilunasi.

Terkadang ada orang yang terpaksa menjual harta miliknya lantaran untuk membayar utang atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menjual harta miliknya dibawah standart harga barang tersebut, jual beli semacam ini di benarkan hanya makruh dan tidak sampai ke tingkat *fasakh* (tidak sah atau batal). Orang yang dalam keadaan seperti ini disyariatkan dibantu

⁴⁷Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

sehingga terbebas dari kesulitan yang menyimpannya. *Muqrid* mempunyai wewenang untuk menagih utang kepada pihak *muqtarid* sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo, sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati apabila dia mampu membayarnya, sebab utang merupakan suatu perjanjian yang harus di tepati⁴⁸. Sebagaimana dalam QS.al-Isra' : 34

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Namun jika utang telah jauh tempo, sedangkan orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Dalam kondisi seperti ini hendaknya *muqrid* memberikan waktu perpanjangan pelunasan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”*⁴⁹

⁴⁸Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, (Jogjakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 17.

⁴⁹Depag RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 147.

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, maka tangguhkan sampai ia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui ia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Yang menanggihkan itu, pinjamannya dinilai *qard}hasan* yakni pinjaman yang baik, setiap detik ia menanggihkan, setiap saat itu pula Allah SWT memberikan pahala, sehingga belipat ganda pahala itu. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat Al-Hadid Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*⁵⁰

Allah melipat gandakan, karena yang meminjamkan ketika itu mengharapkan pinjamannya kembali, tetapi tertunda dan menerimanya dengan lapang dada, berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada inilah yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda. Tetapi meskipun sudah di janjikan Allah dengan sedemikian rupa tapi dalam praktik masyarakat masih banyak orang yang terkadang berperilaku menyimpang khususnya dalam hal utang piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memandang orang lain.

⁵⁰Ibid., 157.

10. Manfaat *Qard*

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *Qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *Qard*. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *Muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid* jika dimaksudkan untuk membayar hutang *muqrid* sebagai penghormatan, begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid* jika dimaksudkan untuk menyicil hutang. Ulama Shafi'iyah dan Hanafiyah melarang *Qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti mengutangkan barang atau uang agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *Qard* dimaksudkan dalam akad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu nabi SAW pun melarangnya. Namun demikian jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik *Qard* diperbolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* untuk mengambilnya.⁵¹

11. Macam-Macam akad *Al-Qard*

- a. *Qard Al Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *Qard Al Hasan* ini sejalan dengan ketentuan Al Quran surat At Taubah ayat 60

⁵¹Ibid., 121.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

60. “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”⁵².

yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *Gharim* yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Melalui *Qard Al hasan* maka dapat membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami. Keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.

b. *Al Qard* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

E. Utang Piutang Dalam KUHPerdata

1. Perjanjian Utang Piutang

⁵²Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 140.

Utang merupakan kewajiban yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam atau perikatan utang piutang, dimana pihak debitur berkewajiban melakukan pembayaran utangnya kepada kreditur yang berupa utang pokok ditambah bunga. Dalam pengertian tersebut pengertian utang yang sempit telah diperluas sehingga utang tidak hanya mengenai pinjam meminjam uang tapi juga segala macam perikatan dalam hukum harta kekayaan. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa kewajiban adalah utang. Utang adalah suatu prestasi dalam lapangan hukum harta kekayaan yang berupa kewajiban debitur untuk melunasinya kepada kreditur. Utang tersebut dapat berupa uang maupun barang. Dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu tertentu tentang kapan debitur melaksanakan kewajiban utangnya maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut dan debitur tidak melaksanakan utangnya debitur sudah dianggap lalai. Mulai sejak saat itu debitur dianggap lalai karena tidak melaksanakan kewajibannya dan sejak saat itu pula muncul hak kreditur untuk melakukan penagihan pelunasan utang melalui lembaga kepailitan.⁵³

Hukum nasional kita, khususnya hukum perdata, tidak mengenal istilah “utang” secara definitif. Istilah utang tidak dirumuskan dalam satu pasal pengertian, sehingga untuk mendefinisikannya istilah tersebut dikembangkan dalam doktrin. Istilah “utang” lahir bersamaan dengan istilah “piutang” sebagai lawannya, seperti juga hak dan kewajiban yang berlawanan jika ditinjau dari arah kedua sisinya. Namun, kewajiban sama

⁵³Sjahdaeni, *Hak-Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Pokok Masalah yang dihadapi perbankan*, (Almunia: Bandung, 2005), 75.

dengan utang dan hak sama dengan piutang, yang di jelaskan di dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Dalam pasal diatas jelas tersurat: undang-undang hendak menegaskan bahwa setiap *hak* dan *kewajiban* perdata, yang merupakan substansi dari hubungan perikatan, dapat timbul baik karena persetujuan/perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak maupun karena undang-undang memang menetukannya demikian. Dalam persetujuan, yang kita sebut saja perjanjian, para pihak yang terlibat memang menghendaki adanya suatu perikatan. Bahkan perikatan tersebut merupakan alat untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban hukum.

Pengalihan utang debitur melalui cara Delegasi walaupun secara yuridis dimungkinkan dalam KUH Perdata dan ketentuan internal BANK, namun dalam pelaksanaannya dilapangan mengandung risiko hukum, terlebih lagi apabila jangka waktu kredit yang diberikan adalah untuk jangka panjang Sebagaimana diketahui bahwa suatu perseroan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan-perubahan, diantaranya terjadinya perubahan terhadap para pengurus perseroan. Walaupun telah diperjanjikan dalam klausula Perjanjian Kredit bahwa untuk setiap rencana perubahan pengurus perseroan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari BANK selaku kreditur, namun fakta yang sering terjadi adalah terjadinya pelanggaran atas klausula dimaksud, disamping karena kurangnya pemantauan dari petugas *incharge* BANK. Disamping *perjanjian*, alat

untuk menimbulkan hak dan kewajiban lainnya adalah *undang-undang*. Dalam hal ini para pihak terikat secara hukum bukan karena adanya persetujuan, melainkan karena hukum telah menentukannya demikian. Misalnya, Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa hanya Direktur yang dapat mewakili perbuatan hukum suatu perusahaan. Dengan demikian, undang-undang telah memberikan hak kepada Direktur perusahaan untuk dapat mewakili perusahaannya dalam berhubungan hukum dengan orang atau perusahaan lain.⁵⁴

Dilihat dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah :

- a. Kesepakatan para pihak

⁵⁴Rachmadi Usman *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.

- b. Kecakapan umur dalam membuat perikatan (missal: cukup umur, tidak dibawah pengampuan dll);
- c. Menyangkut hal tertentu
- d. Adanya causa yang halal

Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subyektif dan dua hal yang terakhir disebut syarat obyektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memiliki konsekwensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah.⁵⁵ Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat obyektif (hal tertentu dan causa yang halal), maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum. Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka. Hal ini dinyatakan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu :

- a. *Perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

Maksudnya perjanjian utang piutang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama dengan mematuhi undang-undang. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti kerugian (pasal 1234 KUH Perdata) perjanjianya dapat diputuskan (pasal 1266 KUH Perdata)

⁵⁵Akbar Fariani, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Mitra Wacana Media, 2010), 15.

membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (pasal 181 HIR). Sebagai konsekuensi dari perjanjian utang piutang yang berlaku sebagai undang-undangtadi maka para pihak harus memikul kewajibannya masing-masing.

b. *Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.*

Oleh karena perjanjian utang piutang yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak maka akibatnya lahirlah ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan asas kepercayaan maka seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa ada kepercayaan maka perjanjian itu tidak akan mungkin dilaksanakan kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Sesuai perjanjian seperti halnya perjanjian pinjam meminjam dapat ditarik kembali atau dibatalkan, asalkan sepakat kedua belah pihak dalam hal itu.

c. *Perjanjian harus dilakukan dengan ikhtikad baik.*

Iktikad baik disini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut pasal 1339 KUH perdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang.⁵⁶

Ketentuan yang ada pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata memuat asas-asas dan prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat (lihat Pasal 1337 KUH Perdata). Masalah hutang-piutang adalah masalah klasik yang seringkali timbul tanpa disadari oleh para pihak khususnya yang memberi hutang/pinjaman, karena mungkin saja dengan alasan masih ada hubungan keluarga, hubungan persahabatan, maka pemberian pinjaman atau hutang tersebut secara mudah dikucurkan, tanpa adanya suatu jaminan yang cukup atas pinjaman tersebut. Di dalam praktek, Prosedur Perjanjian hutang bank telah menyediakan blangko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapat apakah dapat

⁵⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 104.

menerima syarat-syarat yang tersebut di dalam formulir itu tidak ada. Hal-hal yang kosong (belum) di isi di dalam blangko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya, yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit.⁵⁷

2. Wanprestasi dalam Utang Piutang Menurut KUHPERdata

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.⁵⁸

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁵⁹ Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-

⁵⁷Indra Darmawan, *OP cit*, 55

⁵⁸Widjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perikatan* (Bandung: Sumur, 2010), 17.

⁵⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1990), 59.

macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁶⁰

⁶⁰Ibid., 61.

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjajjab tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestsi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPERdata tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud dari wanprestasi itu berupa:

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

- b) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi.⁶¹

3. Perjanjian Pelunasan Hutang

Pengertian "utang yang telah jatuh waktu" dan "utang yang telah dapat ditagih" berbeda. "Utang yang telah jatuh waktu", atau utang yang telah expired, dengan sendirinya menjadi "utang yang telah dapat ditagih", namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh Debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Misalnya saja telah sampai jadwal cicilan bagi pelunasan kredit investasi yang ditentukan bertahap, misalnya setiap 6 (enam) bulan sekali setelah masa tenggang (*grace period*) lampau, dan harus telah dilunasi seluruhnya pada akhir perjanjian yang bersangkutan. Namun, suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum tiba, mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi salah satu peristiwa yang disebut *events of*

⁶¹J Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1999), 84.

default sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Maka seyogianya kata-kata di dalam Pasal 1 ayat (1) UUK yang berbunyi

"utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih" diubah menjadi cukup berbunyi "utang yang telah dapat ditagih" baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum".

Pasal 1 ayat (1) UUK tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata "dan" di antara kata "jatuh waktu" dan "dapat ditagih". Kedua istilah itu dapat berbeda pengertiannya dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Pada perjanjian-perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula Kreditor berhak untuk menagihnya. Pengertian "utang yang telah jatuh waktu" dan "utang yang telah dapat ditagih" berbeda. "Utang yang telah jatuh waktu", atau utang yang telah *expired*, dengan sendirinya menjadi "utang yang telah dapat ditagih", namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.

dalam Pasal 1 ayat (1) UUK maupun dalam pasal-pasal lain, tidak ditentukan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang Kreditor, dipersyaratkan bahwa utang kepada Kreditor pemohon harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih serta tidak dibayar oleh

Debitor. Dengan demikian dapat dipertanyakan apakah seorang Kreditor sekalipun piutangnya belum jatuh waktu dan dapat ditagih boleh tampil sebagai pemohon pernyataan pailit dengan syarat pemohon harus dapat membuktikan bahwa Debitor memiliki utang kepada Kreditor lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dari bunyi Pasal 1 ayat (1) UUK dapat ditafsirkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor dapat diajukan cukup apabila Debitor tidak membayar hanya untuk satu utang saja yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sepanjang Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor.

BAB III
PRAKTIK UTANG PIUTANG BAHAN BANGUNAN DI TB.
PUTRA JAYA DESA SRAGI KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO

A. Sejarah dan Gambaran Umum TB. Putra Jaya

Toko besi dan bahan bangunan (TB) Putra Jaya Sragi merupakan salah satu usaha dagang yang terus berkembang. Toko bangunan milik bapak sikun yang berdiri sekitar bulan juli tahun 2004, beralamat di desa Sragi kecamatan Sukorejo Kabupaten ponorogo. Toko tersebut didirikan oleh bapak sikun, toko ini adalah salah satu yang menjual bahan bangunan dan menyediakan barang-barang kebutuhan bangunan seperti semen, besi, paku, triplek, kayu glugu dan lain-lainnya. Toko ini merupakan toko terbesar dan satu-satunya toko bangunan di desa Sragi kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Bapak sikun merupakan ayah dari 2 orang anak. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya ia mendirikan usaha toko bangunan pada tahun 2004 yang di beri nama "PUTRA JAYA". Toko bangunan ini didirikan dengan modal yang cukup sedikit tetapi karena kerja keras dan ketekunannya toko bangunan ini bisa berkembang pesat dan membuka lapangan usaha bagi masyarakat.⁶²

Awal mula toko Putra Jaya ini berdiri adalah sekitar tahun 2004, berkat ketekunan dan kegigihan dan sangat jeli dalam melihat peluang bisnis yang berkembang di lingkungan tersebut. Dengan tidak adanya toko

⁶²Lihat Transkrip Wawancara nomor: 01/1-W/F-1/03-IV/2017

bangunan yang ada di desa Sragi tersebut maka inisiatif bapak sikun ingin mendirikan toko besi yang berada di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan bahan bangunan yang sangat banyak di desa Sragi tersebut. Bapak sikun mampu mengembangkan toko bangunan yang menjanjikan kepada masyarakat dengan penjualan yang menjanjikan dengan keadaan tempat yang belum begitu sempurna (setengah jadi). Akhirnya bapak sikun mendatangi sebuah toko bangunan milik cina nama toko tersebut adalah toko besi Baja Jaya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Ponorogo dan memberanikan diri mengajukan kepada pemilik toko tersebut bahwa beliau ingin usaha (berdagang) bahan bangunan tetapi beliau tidak mempunyai modal.⁶³

Dilihat dari perilaku dan sopan santun bapak Sikun, pemilik toko Baja Jaya tersebut percaya kepada bapak sikun dan akhirnya diberi modal yang berbentuk berbagai bahan bangunan kemudian di antar ke toko bapak sikun. Dengan modal bahan bangunan yang telah di beri oleh pengusaha cina tersebut maka perlahan lahan bapak sikun memulai usahanya di bidang bahan bangunan. Hanya dengan modal hutangan dari pengusaha cina tersebut maka bapak sikun memperdagangkan dengan semangat, walaupun selama beliau bedagang beberapa tahun dengan kendala yang begitu banyak dan akhirnya mencapai perkembangan toko besi yang begitu pesat. Saat itu bapak sikun hanya memperdagangkan sebagian bahan

⁶³Lihat Transkrip Wawancara nomor: 01/01-W/F-1/21-III/2017

bangunan dengan hutang kepada toko cina tersebut tetapi lambat laun beliau mampu *kulakan* tanpa terikat hutang kepada siapapun. Selain itu beliau juga mempunyai 2 gudang bahan bangunan dan satu toko bahan bangunan.

Dengan dengan penjualan yang begitu pesat tersebut sekarang toko besi Putra Jaya mempunyai *income* yang cukup besar, toko Putra Jaya memiliki konsumen atau pelanggan yang sangat banyak, tidak hanya dari wilayah Sragi saja tetapi sudah mencapai wilayah sumoroto bahkan sampai kabupaten kota dan sekitarnya. Dengan adanya toko bangunan Putra Jaya ini kebutuhan bahan bangunan bisa tercukupi dan kegiatan muamalah berjalan dengan lancar dengan adanya saling membutuhkan dengan dasar suka sama suka, rela sama rela. Banyak nilai yang bisa diambil dari toko bangunan Putra Jaya tersebut, secara tidak langsung mempermudah konsumen dan terciptanya rasa tolong menolong. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, dan dengan transaksi yang dilakukan antara pihak toko bangunan dan konsumen akan membuat kelancaran dalam roda kehidupan. Alasan didirikannya toko besi Putra Jaya di desa Sragi kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Letak lokasi yang strategis yang berada di barat balai Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Memudahkan pemasaran, karena akses jalan menuju TB. Putra Jaya tersebut sudah aspal dan lokasi tidak jauh dari kota Ponorogo.

3. Memudahkan distributor mengirim produk-produk bahan bangunan karena mudahnya jalan menuju TB. Putra Jaya tersebut.
4. Banyaknya masyarakat yang lebih suka ambil barang terlebih dahulu atau berhutang di TB. Putra Jaya.

Dalam usaha untuk membantu kelancara operasional TB.Putra Jaya dalam pelayanan terhadap konsumen, TB.Putra Jaya memiliki 2 karyawan dalam bagian pengiriman bahan bangunan ke rumah-rumah pelanggan.

B. Awal Mula Utang Piutang di TB. Putra Jaya

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi seperti jual beli, transaksi maupun utang piutang.TB.Putra Jaya memiliki suatu kebijakan utang piutang kepada para konsumen yang mana apabila para warga desa Sragi tersebut belum mempunyai uang untuk membangun sebuah hunian atau rumah maka boleh berhutang bahan bangunan kepada TB. Putra Jaya, pada praktik awalnya TB. Putra Jaya hanya melayani pembayaran cash atau tunai saja tapi perlahan lahan bapak sikun sebagai pemilik toko tersebut melihat banyak warga desa Sragi yang kurang mampu dan dari kurang mampu itulah warga desa Sragi baik muda maupun mudi atau yang bahkan sudah berkeluarga banyak yang bekerja keluar negri menjadi TKI atau TKW, dan mayoritas para TKI/TKW ini bekerja ke luar negri dengan tujuan untuk membangun rumah maupun merenovasi rumahnya yang sudah rusak.⁶⁴ Dan biasanya gaji para TKI/TKW ini perbulan maka tidak mungkin untuk membayarnya dengan

⁶⁴Lihat Transkrip Wawancara nomor: 07/6-W/F-1/04-IV/2017

cash, jadi para pejuang devisa ini berhutang bahan bangunan dulu kepada TB. Putra Jaya nanti kesepakatannya akan di bayar pada bulan depan.⁶⁵

Dari banyak keluhan masyarakat inilah awal mula bapak sikun selaku pemilik TB.Putra Jaya membolehkan para warga masyarakat desa Sragi berhutang bahan bangunan di tokonya. Dan biasanya warga masyarakat desa Sragi memberikan istilah berhutang bahan bangunan tersebut dengan istilah “*njukok barang dhisek*” yang mana sistem “*njukok barang dhisek*” ini Rp 0,- untuk *down payment* (DP)maksudnya bahan bangunan di kirim terlebih dahulu kerumah pelanggan yang sudah order tadi sesuai permintaan nanti dari pihak TB. Putra Jaya memberikan nota sejumlah barang yang di order, karena ini akadnya utang piutang atau istilah masyarakat desa tersebut “*njukok barang dhisek*” maka dari pelanggan tidak di bayar pada saat itu, tetapi di bayar pada bulan depan sesuai kesepakatan antara pelanggan dan TB. Putra Jaya.⁶⁶ Lama kelamaan sistem “*njukok barang dhisek*” di TB. Putra Jaya di kenal oleh seluruh masyarakat desa Sragi dan banyak yang ikut dengan sistem itu dengan pola pembayaran bulan depan tanpa DP.⁶⁷

Pada awalnya sistem “*njukok barang dhisek*” ini berlaku hanya untuk para TKI dan TKW tapi pada praktiknya lama kelamaan para warga yang tidak bekerja keluar negripun ikut dengan sistem tersebut, dari para petani, karyawan toko, pegawai negri sipil dan lain-lainnya dengan satu

⁶⁵Lihat Transkrip Wawancara nomor: 01/1-W/F-1/03-IV/2017

⁶⁶Lihat Transkrip Wawancara nomor: 06/5-W/F-1/04-IV/2017

⁶⁷Lihat Transkrip Wawancara nomor: 03/2-W/F-1/04-IV/2017

syarat yang berhutang sudah di kenal oleh bapak sikun selaku pemilik TB. Putra Jaya. Para warga non desa Sragi pun juga banyak yang berhutang kepada TB.Putra Jaya karena kemudahan mendapatkan barang yang di inginkan berupa bahan bangunan untuk membangun rumah atau merenovasi hunian.Sistem “*njukok barang dhisek*” yang di terapkan oleh TB.Putra Jaya ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahunan dan ternyata banyakn respon positif dari warga desa Sragi maupun masyarakat sekitar.⁶⁸

C. Proses Utang Piutang Bahan Bangunan Di TB. Putra Jaya Desa Sragi
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Sejak tahun 2010 TB. Putra Jaya milik bapak Sikun melayani atau membolehkan masyarakat desa Sragi berhutang bahan bangun dengan istilah masyarakat sekitar dengan “*njukok barang dhisek*” .⁶⁹beberapa masyarakat yang pernah berhutang atau menggunakan sistem “*njukok barang dhisek*” yaitu salah satunya bapak Marimun, bapak Birin, dan bapak yatemin. Merekapun memberikan keterangan yang berbeda-beda terkait dengan sitem hutang “*njukok barang dhisek*” tersebut.Dalam pernyataan bapak Sikun selaku pemilik TB.Putra Jaya menuturkan bahwasanya banyak masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan hutang berupa bahan bangunan untuk sekedar merenovasi hunian tersebut.Yang mana masyarakat bisa mencicil bahan bangunan yang sudah di order tadi sedikit demi sedikit sesuai kesepakatan antara pelanggan

⁶⁸Lihat Transkrip Wawancara nomor: 05/4-W/F-1/04-IV/2017

⁶⁹Lihat Transkrip Wawancara nomor: 07/6-W/F-1/04-IV/2017

dengan pihak TB.Putra jaya berapa Rupiah dia ingin megangsur perbulannya.

TB. Putra Jaya mempunyai beberapa macam bahan bangunan yang bisa di hutangkan kepada warga desa Sragi maupun sekitarnya dengan sistem “*njukok barang dhisek*” tersebut, secara garis besar seluruh jenis barang boleh di hutang oleh warga masyarakat desa sragi melalui sistem “*njukok barang dhisek*” dengan pola pembayaran yang sama yaitu bisa cicil perbulan maupun dibayar lunas pada bulan yang akan datang. Proses utang piutang di TB. Putra Jaya dengan sistem “*njukok barang dhisek*” yaitu suatu transaksi dimana pembayaran dilakukan di belakang setelah baahan bangunan dikirim, karena ini akadnya utang piutang maka barang setelah dikirim tidak langsung di berikan atau dibayar uang seacra tunai, “*njukok barang dhisek*” adalah mendahulukan pengiriman barang terlebih dahulu sesuai perjanjian yang telah di sepakati.

Dalam praktiknya proses utang piutang dengan yang diterapkan TB. Putra Jaya tesebut adalah menggunakan proses tertulis dimana pelanggan yang berhutang datang langsung ketempat atau lokasi TB. Putra jaya di desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atau dengan memesan langsung kepada bapak sikun melalui telepon dengan syarat dia sudah dikenal oleh pihak TB.Putra jaya atau sudah dikenal oleh bapak sikun. Pada TB. Putra Jaya kadang terjadi permasalahan apabila ada kenaikan harga bahan bangunan ataupun penurunan aharga bahan bangunan yang mana pastinya penjual maupun [embali tidak mau

dirugikan. Oleh sebab itu, penjual maupun pembeli harus melakukan perjanjian terlebih dahulu yang mana perjanjianya harus di sepakati oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak terjadi perselisihan.⁷⁰

Bapak Sikun mengatakan bahwa apabila ada kenaikan harga meskipun melonjak tinggi maka harga akan di sesuaikan dengan perubahan harga tersebut mengikuti harga pada bulan itu, dari masalah inilah banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak atau mungkin belum dijelaskan oleh pihak TB. Putra Jaya mengenai kenaikan harga bahan bangunan yang sudah di order oleh pelanggan. Jadi setelah waktunya pembayaran atau mulai mengasur cicilan masyarakat yang berhutang tidak membayar sesuai nota yang sudah tertera dan sudah diberikan sewaktu barang dikirim pada bulan lalu. Disamping masyarakat atau pelanggan yang berhutang bahan bangunan kepada TB. Putra Jaya juga harus membayar transportasi penagihan dari pihak toko tersebut sebesar Rp 10.000,- untuk ongkos transportasi penagihan kepada masyarakat yang mencicil pembayaran, kalau misalkan masyarakat tidak mau dikenakan biaya transportasi maka harus mendatangi TB. Putra Jaya sendiri setiap bulannya.⁷¹

Dalam pelayanannya dalam transaksi utang piutang di TB. Putra Jaya sangat memuaskan tutur bapak marimun selaku yang hutang bahan bangunan dengan sistem "*njukok barang dhisek*". Ketika itu bapak marimun hutang bahan bangunan berupa semen 60 wasak ukuran 50kg,

⁷⁰Lihat Transkrip Wawancara nomor: 09/8-W/F-1/04-IV/2017

⁷¹Lihat Transkrip Wawancara nomor: 08/7-W/F-1/04-IV/2017

lwasaknya semen gresik jenis PPC seharga Rp 57.000,- sekaligus bapak marimun juga membeli besi ukuran 10 an sebanyak 50 lonjor besi setiap lonjornya harganya Rp 38.000,- sehingga jumlah total pembayaran yang harus di bayar bapak marimun adalah Rp 5.320.000,- karena ini perjanjiannya utang piutang dengan sistem “*njukok barang dhisek*” maka pada saat barang di kirim tidak di bayar pada saat itu melainkan bulan depan, setelah bulan ini dilewati bulan depan tiba waktunya bapak marimun melunasi pembayaran yang sudah dikirim oleh TB. Putra Jaya bapak marimun bisa membayarnya langsung ke toko ataupun di angsur apabila belum bisa melunasi pembayaran pada saat itu.

Harga barang pada saat itu mengalami kenaikan harga maka kebijakan dari pihak TB. Putra Jaya juga akan menyesuaikan harga pada saat bulan ini, mengikuti perubahan harga yang ada. Namun jika barang atau bahan bangunan mengalami penurunan dari harga ketika awal transaksi maka pihak toko tidak akan mengembalikan penuruna harga tersebut. Setelah 1 bulan berlalu bapak marimupun menyerahkan kwitansi kepada pihak TB. Putra Jaya untuk melakukan pembayaran secara tunai, tapi bila belum bisa melunasi pada say itu bapak Sikun memperbiblehkan pemabayarn dengan cicilan, selain itu bapak marimun menanyakan harga tentang kenaikan harga besi yang awalnya Rp 38.000,- sekarang menjadi Rp 41.000,- selain itu harga semen gresik juga mengalami kenaikan yaitu dari Rp 57.000,- menjadi Rp 59.000,- dari kenaikan harga berikut maka dari pihak TB. Putra Jaya juga akan

menyesuaikan harga pada bulan ini atau harga terupdate bahan bangunan yang sedang berjalan di pasaran dan pihak konsumen juga harus di mintai tambahan biaya tersebut.

Tanggapan dari pelanggan sangat beragam ada yang dengan suka rela memberikan tambahan sesuai harga yang berlaku di pasaran saat itu dan ada juga yang yang memberikan dengan terpaksa. Bapak marimun selaku pelanggan menuturkan tidak merasa keberatan dengan adanya tambahan harga tersebut, memang umunya harga juga naik jadi bahan bangunan juga di naikkan jika tidak di naikkan maka dari TB. Putra Jaya juga akan rugi. Karena bapak marimun berprofesi sebagai petani, bapak marimun hanya bisa membayar hutang pada saat panen saja. Sehingga pada saat panen bapak marimun bisa melunasi hutangnya, bapak marimun menggagpnya sebagai saudara sendiri karena bisa hutang kapan saja tanpa ada DP, sehingga bapak marimupun merasa senang dengan pelayanan yang diberikan TB. Putra Jaya.⁷²

Selanjutnya bapak Yatemin juga pernah melakukan transaksi, bapak Yatemin ini adalah TKI yang bekerja ke Malaysia dan di rumah meniggalkan istri dan anaknya. Bapak Yatemin ingin membangun sebuah rumah di desa Sargi, namun dia menyerahkan seluruh pembangunanya itu kepada pemborong yaitu bapak Brewok yang mana bapak Brewok ini partner atau pelanggan TB. Putra Jaya sehingga semua bahan bangunan mengambil barang dari TB. Putra Jaya. Karena bapak Yatemin ini masih

⁷²Lihat Trasnkip Wawancara nomor: 08/7-W/F-2/04-IV/2017

berada di Malaysia maka bapak Brewok selaku pemborong ikut program “*njukok barang dhisek*” di TB.Putra Jaya sampai pembangunan rumah selesai. Kala itu total seluruh pengambilan barang satu rumah jadi bapak Brewok menghabiskan sekitar 165 wasak semen gresik PPC, 350 lonjor besi 10 an dan 56 batang bambu. Semen gresik per wasaknya Rp 56.500,-, besi per lonjornya Rp 38.000,- dan bamboo per batangnya Rp 14.000,-. Jadi total pembayaran bapak yang harus di bayar bapak Yatemin adalah Rp 23.406.500, bapak Yatemin akan membayar lunas jika ia sudah pulang dari Malaysia yaitu 2-3 bulan kedepan.

Bapak Sikun selaku pemilik TB.Putra Jaya lalu memberikan kwitansi kepada istrinya yang rumahnya tak jauh dari TB. Putra Jaya, istri bapak Yatemin pun menerima kwitansi tersebut. Dan bapak Sikun mengatakan bahwa jika ada kenaikan bahan bangunan maka harga juga akan mengikuti harga di pasaran misalkan naik, tapi jika bahan bangunan turun maka bapak Sikun tidak akan menurunkan harga tersebut dan akan di lunasi suaminya setelah pulang dari Malaysia kurang lebih 2-3 bulan kedepan. Dan istrinya pun menyetujui perjanjian tersebut, menurut bapak Yatemin utang piutang seperti ini memudahkan bagi bapak Yatemin yang berprofesi sebagai TKI di Malaysia yang hanya bisa pulang mungkin hanya 2 tahun sekali bahkan 1 tahun sekali. Ketika “*njukok barang dhisek*” maka tidak harus memberikan uang muka dulu tapi nanti bisa dilunasi setelah bapak Yatemin pulang dari Malaysia atau sesuai kesepakatan dengan bapak Sikun. Bapak Yatemin pun sangat bersyukur dengan adanya

transaksi seperti ini bapak Yatemin tidak merasa di rugikan karena harga bahan bangunan mengikuti harga di pasaran tidak terlalu murah dan tidak terlalu murah.⁷³

Selang 3 bulan kedepan kemudian bapak Yatemin pulang dari Malaysia dan langsung membayar hutangnya kepada TB. Putra Jaya dan menyerahkan kwitansi total pembayaran pada 3 bulan yang lalu. Ternyata setelah selang 3 bulan harga bahan bangunan yang di order bapak Yatemin tidak mengalami kenaikan harga atau tetap pada harga yang ada pada bulan lalu. Maka bapak yatemin tidak perlu membayar kenaikan harga pasaran dan membayar sesuai dengan nota yang sudah diberikan TB. Putra jaya kepada istrinya. Dan pada saat itu pula bapak Yatemin melunasi seluruh hutang yang telah di order bapak Brewok selaku pemborong yang membuatkan rumah sampai jadi. Dan TB. Putra Jaya menerima total pembayaran dari bapak Yatemin untuk melunasi pembayarannya.

Selanjutnya bapak Birin juga pernah melakukan transaksi jual beli bahan Bangunan TB. Putra Jaya. Bapak Birin pada saat itu berhutang bahan bangunan besi ukuran 10 an sebanyak 20 lonjor, setiap 1 lonjor seharga Rp 38.000,-. Selanjutnya bapak Sikun menjumlah seluruh harga besi yang di hutang bapak Birin dan bapak sikun pun selaku pemilik TB. Putra Jaya membuatkan kwitansi pembayaran untuk bapak Birin, karena akad awalnya adalah utang piutang maka pada saat itu bapak Birin tidak membayarnya dengan uang sepeserpun atau dengan kata lain ikut dengan

⁷³Lihat Transkrip Wawancara nomor: 10/9-W/F-1/04-IV/2017

program “*njukok barang dhisek*” dengan DP Rp 0,-. Selanjutnya bapak Birin pun menyetujui perkataan bapak sikun tersebut. Dan selanjutnya kedua belah pihak membuat perjanjian yang mana bahan bangunan besi langsung dikirim sekarang sesuai permintaan. Dan bapak Sikun menyetujui kwitansipun diberikan kepada bapak birin dan barang dikirim ke rumah bapak Birin selaku pelanggan bahan bangunan di TB. Putra Jaya.

Bagi bapak Birin transaksi ini sangat memudahkan bapak Birin yang mana istri bapak Birin yang bekerja sebagai TKW di luar negeri dan bapak Birin sendiri sebagai petani, istri bapak Birin mengakui kalau tidak ada transaksi seperti di TB. Putra Jaya ini mungkin agak kesulitan untuk membuat rumah karena belum bisa membayar lunas seluruh pembayaran bahan bangunan untuk membuat rumah tersebut. Kalau ada sistem utang piutang seperti ini kan saya bisa mencicil bahan bangunan di TB. Putra Jaya dikit demi sedikit ini untuk membangun sebuah rumah. Karena bapak Birin juga merasa keberatan kalau membangun rumah tapi semua bahan bangunan harus membeli keseluruhannya, bapak Birin mengakui adanya transaksi di TB. Putra jaya ini sangat bersyukur karena sudah meringankan bapak Birin untuk membangu rumah. Setelah beberapa bulan kemudian ternyata harga besi mengalami penurunan harga tetapi sudah menjadi kesepakatan kalau ada penurunan harga maka tidak dikembalikan uangnya, dan sudah di setujui kedua belah pihak. Dan 5 bualn kemudian bapak Birin melunasi pembayaran hutang kepada TB. Putra Jaya dan bapak

Birin menyerahkan kwitansi pembayaran sebagai bukti sudah melunasi hutangnya.⁷⁴

Selain tiga orang diatas masih banyak masyarakat dan warga desa Sragi bahkan warga desa lain yang berhutang kepada TB. Putra Jaya dengan sistem “*njukok barang dhisek*” transaksi seperti ini di TB. Putra Jaya milik Bapak Sikun tersebut. Masyarakat juga mengatakan selain dari ketiga responden yang tadi mereka sangat bersyukur dengan adanya transaksi utang piutang seperti ini karena mayoritas warga masyarakat desa Sragi adalah masyarakat menengah kebawah yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, buruh tani, tukang bangunan, dan wiraswasta. Dan akhirnya Bapak Sikun juga merasa senang karena banyak warga masyarakat desa Sragi yang bertransaksi dengan sistem “*njukok barang dhisek*” sehingga Bapak Sikun selaku pemilik TB. Putra Jaya merasa senang karena semakin rame dan income dari Bapak sikun pun meningkat dari minggu ke minggu bulan ke bulan dan tahun ke tahun.

⁷⁴Lihat Transkrip Wawancara nomor: 11/10-W/F-2/04-IV/2017

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI TOKO BESI PUTRA JAYA

A. Analisis Terhadap Perubahan Harga Bahan Bangunan Pada Praktik Utang Piutang Di TB. Putra Jaya Desa Sragi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak baik *Muqrid* dan *Muqtarid* untuk bertransaksi satu dengan yang lain. Dalam islam utang piutang biasanya disebut dengan *Al-Qard* } *Qard* } mengandung arti pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *Qard* } berarti bagian, bagian harta atau barang yang di berikan kepada orang lain dengan adanya pengembalian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁵ Akad *Al-Qard* } harus dilakukan di lakukan di majlis akad, karena untuk melakukan akad tersebut harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu juga dengan utang piutang itu harus di tunaikan atau di bayarkan kepada pihak *Muqrid* } karena serah terima barang atau uang yang di hutangkan adalah syarat yang harus dilakukan secara haqiqi. Akad *Al-Qard* } merupakan jenis muamalah yang bercorak tolong-menolong kepada pihak yang membutuhkan, karena

⁷⁵Zuhaili, *Fiqh Muamalah*, 254.

muqtarid tidak diwajibkan memberikan tambahan harta dalam pelunasan hutangnya.⁷⁶

Jika akad *Qard* dibatalkan maka tidak dianggap sah setelah kesepakatan terjadi, karena di dalam akad *Qard* tidak ada *Khiyar* untuk membatalkan akad utang piutang tersebut, maka tidak boleh mengembalikan barang yang sudah di hutang setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kenaikan harga bahan bangunan ketika setelah *muqtarid* akan membayar hutangnya seyogyanya tidak boleh dilakukan oleh *muqrid* selaku pemilik modal agar tidak memberatkan peghutang, akan tetapi jika *muqtarid* tidak keberatan dengan adanya kenaikan tersebut maka akan tidak menjadi masalah kepada kedua belah pihak. Harga yang awalnya sesuai dengan nota kesepahaman atau kesepakatan menjadi berubah dan berbeda dengan adanya kenaikan harga bahan bangunan seharusnya ada pemberitahuan dahulu agar tidak menimbulkan ketidakrelaan antara *muqrid* dan *muqtarid* tapi jika kebijakan itu dilakukan hanya satu pihak saja yang mensepakati maka itu tidak sah dilakukan dalam akad *Qard*.⁷⁷

Jika didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata pasal 1233 yang berbunyi “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.*” Maka setiap perjanjian atau perikatan harus ada persetujuan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur yang ada pokok-pokok pengecualian jika terjadi kenaikan harga di suatu

⁷⁶Atang, *fiqh Muamalah dalam peraturan perundang-undangan*, 276.

⁷⁷Zuhaili, *Fiqh Muamalah*, 263.

hari, Baik berbentuk lisan maupun tulisan yang sesuai kesepakatan antara kreditur dan debitur, hal ini adalah pendapat Zufar karena setelah terjadi akad utang piutang di bolehkan mengganti obyek barangnya dengan yang sepadan bukan yang membatalkan akad tersebut di khawatirkan akan tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu utang piutang tersebut. Para pemilik barang harusnya juga memberikan pengertian kepada *muqtarid* agar nantinya jika adanya perubahan harga harus di informasikan kepada penghutang.⁷⁸

para ulama sepakat bahwa serah terima barang harus ada ijab dan Kabul antara *muqrid* dan *muqtarid* tidak dibenarkan menyerahkan barang tanpa adanya ijab dan Kabul antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Para ulama berpendapat bahwasanya utang piutang harus memenuhi syarat dan rukunya yang apabila terjadi ketidak sepahaman harus di lafadzkan di awal akad atau sebelum transaksi utang piutang berlangsung. Di dalam akad *Qard* disyaratkan adanya serah terima barang harus di laksanakan segera mungkin atau secepat mungkin agar antara *muqtarid* tahu barang yang di hutangnya sudah sampai di tempat yang ia inginkan. Sebagaimana di katakan abu yusuf, maka alasanya telah jelas, tetapi jika *muqrid* tidak memenuhi prestasinya sesuai yang kesepakatan maka akad *Qard* dianggap tidak sah.⁷⁹

⁷⁸Sjahdaeni, 75.

⁷⁹Ibid.

Akad dalam perjanjian utang piutang telah tertuang dalam surat bukti resmi nota yang di buat oleh *muqrid* atau kesepakatan formal yang tertulis. *Muqtarid* hanya legal dengan beberapa syarat berikut:

1. *Muqtarid* memesan barang yang ia inginkan kepada *muqrid* serta menyakan harganya beserta ongkos kirim. Barang yang di transaksikan harus merupakan barang yang dapat ditimbang, di takar dan di ukur, tidak sah apabila hutang dengan barang yang tidak bisa di takar misalnya hewan seperti kambing, sapi dan unta, karena menurut Wahbah Zuhayli di khawatirkan nanti tidak dapat mengembalikan barang yang sama jenis seperti itu, penghutang tidak sah dalam barang yang tidak bisa didefinisikan tersebut.
2. Barang tersebut dapat dapat diketahui ukuran dan komposisinya.
3. Batas waktu penghutang harus diketahui bersama atau di lafadzkan kepada *muqrid* selaku pemilik barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi
4. Barang yang di transaksikan merupakan barang yang secara umum ada di tempatnya dan dapat diyakini keberadaanya.⁸⁰
5. Jenis barang, wujud, kualitas dan ukuran barang di ketahui dan disepakati bersama

⁸⁰Ibid.,

6. Pada saat pelunasan hutang hendaknya di ketahui antara *muqrid* dan *muqtarid* agar tidak ada perselisihan apakah sudah melunasi atau belum.⁸¹

Dalam hukum muamalah, suatu akad sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, obyeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak dapat menjadika hal-hal yang menjadikanya dilarang shara'. Dengan kata lain akad sah yang dibenarkan shara' di tinjau dari rukun-rukunya maupun pelaksanaanya.⁸²

Apabila kita perhatikan perizinan shara' dalam melakukan utang piutang, ini merupakan suatu kelonggaran dalam bermuamalah seperti halnya jual beli salam. Disana tercermin sikap saling tolong menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak yang berhutang dapat membangun atau merenovasi hunianya dengan Rp.0,- untuk DP dengan mudah tanpa adanya rungguhan atau jaminan dari *Mu}qtarid}*. Sistem yang digunakan dalam utang piutang TB.Putra Jaya untuk membuka pasar atau strategi manajemen yang diterapkan toko tersebut agar adanya perputaran uang antar TB.Putra Jaya dengan masyarakat yang ingin membangun rumah atau sekedar merenovasi hunianya. Dalam pelunasanya atay pembyaran utang piutang TB.Putra Jaya membolehkan di cicil atau di angsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam akadnya TB.Putra Jaya lebih dominan

⁸¹Hendi Suhendi, 75.

⁸²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Islam Muamalat (hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 113.

dengan lisan atau verbal untuk konfirmasi persetujuannya yang dilakukan oleh konsumen melalui kesepakatan bersama. Agar suatu perjanjian itu dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan suatu syarat melakukan perjanjian disini yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum. Sedangkan rukunnya adalah ijab dan Kabul. Adapun shigatnya adalah secara lisan dan diperkuat oleh bukti tertulis. Secara lisan melalui pengucapan kesepakatan kedua belah pihak dan secara tertulis melui surat bukti yang dikeluarkan oleh penghutang yakni dengan adanya buku khusus perjanjian serta apakah membayar secara tunai atau cash ataupun secara angsuran sesuai nota yang tertera pada awal kesepakatan. Sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْحَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى النَّهْيِ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁸³

Telah diterangkan di atas bahwa cara yang digunakan merupakan adat kebiasaan dan adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadist nabi SAW dan sekaligus adat kebiasaan tersebut mendatangkan suatu *maslahah*. Karena dengan adat kebiasaan tersebut mereka dapat bermuamalah serta bekerja sama dalam mencari rezeki Allah SWT. Maka dari itu dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam utang piutang di TB. Putra Jaya ini telah tercipta adanya saling tolong menolong yang bisa dilihat dari transaksi yang dilakukan

⁸³Abdullah Said Muhammad Bin Qasim, *Idah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1989), 31.

adalah dengan memberikan barang atau bahan bangunan dengan Rp.0,- untuk DP sehingga meringankan beban peggutang dalam membangun rumah atau sekedar merenovasi hunianya bisa juga di angsur apabila peggutang belu bisa melunasi pembayaran pada saat itu. Dengan sistem seperti itu maka pembayaran tersebut dirasa lebih meringankan konsumen dan lebih terciptanya rasa saling tolong menolong antara *muqrid* dan *muqtarid*. Dan jelas bahwa jika kita perhatikan keizinan shara' dalam melakukan utang piutang ini merupakan suatu kelonggaran dalam bermuamalah, selain itu transaksi seperti ini mendatangkan keuntungan bagi konsumen yang membayar secara tunai karena tidak di bebani biaya tambahan lain.

Begitupun pihak *muqrid* juga dapat mengembangkan usahanya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan pembayaran di belakang maka peggutang mendapatkan waktu yang lebih banyak lagi untuk mengumpulkan uang guna membayar hutang kepada *muqrid*. Jadi sesuai pemaparan di atas mengenai transaksi utang piutang yang dilakukan TB. Putra Jaya menyimpulkan bahwa praktik utang piutang yang ada di toko bangunan Putra Jaya yang melakukan transaksi dalam sistem angsuran dan dalam jangka waktu panjang tidak sesuai dengan hukum islam, karena perubahan harga baik naik maupun turun tidak dijelaskan dalam awal transaksi. Tapi yang pembayaran angsuran dengan jangka pendek baik 1-3 bulan ataupun dibayar dengan bulan kedepan sesuai dengan hukum islam

dan diperbolehkan. Karena telah terpenuhinya syarat dan rukunya. Sesuai dengan Al-quran al-baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” QS.Al-Baqarah 282.⁸⁴

Pada dasarnya utang piutang bertujuan untuk membantu saling tolong menolong kepada sesama manusia. Barang siapa yang mau memberikan hutang kepada seorang muslim maka ia ibarat telah member sedekah. Namun jika menghutangkan dengan memberikan *iwadh* (tambahan) nominal maka hal itu tidak dibenarkan dalam shara’, dan jika keuntungan itu didapat dengan jalan yang dilarang hukumnya haram. Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan muamaalah dilakukan atas dasar tolong menolong. Ini mengandung arti bahwa dalam mencari rezeki Allah SWT untuk kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang bathil seperti penipuan dan yang ada unsur *gharar*.⁸⁵

Manusia dalam kegiatan ekonomi atau usaha diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun pada sisi lain tetap terikat pada suatu sistem yaitu sistem ekonomi islam. Ekonomi

⁸⁴Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta: 2005), 49.

⁸⁵Ibid., 25.

Islam bersifat dinamis, selalu mengikuti perkembangan zaman. Inti dari ekonomi Islam adalah segala aktifitas perekonomian yang dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup manusia yang dilakukan atas dasar suka sama rela tanpa mengandung unsur paksaan dan disertai niat tolong menolong. Pada masa sekarang ini berbagai macam transaksi ekonomi syariah bermunculan guna untuk mencukupi segala macam kebutuhan hidup manusia. Salah satunya adalah sistem utang piutang yang dilakukan oleh TB. Putra Jaya yang berada di Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III pelaksanaan utang piutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya yaitu menggunakan asas kepercayaan antara *muqrid* dan *muqtarid* yang mana pebayarannya dilakukan di akhir atau bisa dicicil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada praktik utang piutang yang dilakukan oleh TB. Putra Jaya di kenal oleh masyarakat sekitar dengan istilah “*njukok barang dhisik*” maksudnya adalah barang diambil terlebih dahulu tanpa adanya DP, nanti penghutang akan membayarnya di bulan depan maupun bulan yang akan datang sesuai kesepakatan bersama antara Tb. Putra Jaya dan penghutang bahan bangunan.⁸⁶ Namun dari pihak toko juga memberi kemudahan kepada *Muqtarid* apabila belum bisa membayarnya secara tunai di awal kesepakatan maka boleh membayarnya dengan cara di cicil atau di angsur. Jika ada perubahan harga baik naik maupun turun maka dari pihak toko

⁸⁶Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/6-W/F-1/04-IV/2017

akan memberitahukan kepada penghutang, kalau misalkan harga naik maka kebijakan dari Toko Putra Jaya akan menaikkan harga sesuai pasaran yang berlaku saat itu, penyesuaian harga di pasaran ini hanya berlaku kepada para penghutang yang berjangka waktu pelunasannya melebihi satu tahun ke atas, namun jika di bawah satu tahun keatas kebijakan toko Putra Jaya tidak akan menaikkan harga tersebut, meskipun pembayarannya dengan di cicil.⁸⁷

Dalam penetapan harganya TB.Putra Jaya juga mempertimbangkan beberapa hal salah satunya adalah keadaan perekonomian si debitur atau keadaan perekonomian masyarakat Desa Sragi yang mayoritas daya beli tunai masih kurang signifikan. Dari keadaan tersebut pihak TB. Putra Jaya mengambil untung yang minim apabila para warga masyarakat Desa Sragi ingin membeli bahan bangunan dengan cara tunai. Tetapi jika ingin berhutang bahan bangunan maka dari TB. Putra Jaya juga akan mempertimbangkan beberapa hal salah satunya ongkos kirim, jangka waktu berhutang dan lain sebagainya. Dari beberapa hal tersebut maka akan muncul harga bahan bangunan yang debitur ingin hutang. Dari situ maka penulis menyimpulkan bahwasanya penetapan harga yang dilakukan oleh TB.Putra Jaya sesuai dengan teori harga yang mana dalam penetapan harga ada beberapa factor untuk menentukan harga itu sendiri salah satunya adalah keadaan perekonomian, kurva permintaan dan biaya produksi, distribusi dan lainnya.

⁸⁷Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/6-W/F-1/04-IV/2017

Pada permasalahan kenaikan harga ini banyak masyarakat yang hutang dengan cara di cicil dalam jangka waktu panjang berpendapat bahwa yang penting harganya tidak berbeda sangat jauh. Bapak marimun contohnya, beliau berhutang bahan bangunan berupa semen 60 wasak ukuran 50kg, satu wasaknya semen gresik jenis PPC seharga Rp.57.000,- sekaligus bapak marimun juga berhutang besi ukuran 10 an sebanyak 50 lonjor, setiap lonjornya harganya Rp.38.000,- sehingga total pembayaran yang harus di bayar yaitu Rp.5.320.000,- bapak marimun akan membayarnya secara di cicil dan dari toko Putra Jaya tidak membatasi biaya angsuran perbulanya, maka entah setiap bulan ataupun dua bulan sekali bapak marimun mempunyai uang langsung menghubungi toko Putra Jaya untuk mencicil hutangnya. Dari toko Putra Jaya tidak memberikan batasan waktu kapan hutang bapak marimun harus lunas, yang terpenting setiap di tagih dari pihak toko Putra Jaya mencicil sebisanya. Dan apabila tidak ada uang untuk mencicil pada bulan itu maka harus memberitahukan kepada toko Putra Jaya.⁸⁸

pada saat hutangnya bapak marimun sudah melampaui satu tahun lebih maka jika ada kenaikan harga maka dari kebijakan toko Putra Jaya menyesuaikan harga di bangunan di pasaran. Yang tadinya harga semen gresik ukuran 50kg jenis PPC per wasaknya Rp.57.000,- maka setelah satu tahun berlalu semen gresik naik menjadi Rp.58.000,- dikali sejumlah yang di order bapak marimun 60 wasak maka ada tambahan harga Rp.60.000,-

⁸⁸Lihat Transkrip Wawancara nomor: 08/7-W/F-2/04-IV/2017.

menurut bapak Marimun dengan adanya kenaikan harga tersebut tidak menjadi masalah karena naiknya pun juga tidak banyak hanya Rp.1000,- itupun hutang saya sudah lama jadi wajar jika ada kenaikan harga. Dan menurut bapak Marimun hutangnya bisa di angsur setiap ia punya uang saja sudah sangat bersyukur, karena jika berhutang motor seperti di dealer saja setiap bulan harus mengangsur biaya cicilan dan apabila tidak bisa mencicil selama tiga bulan maka motor akan di ambil, namun jika berhutang bahan bangunan di toko Putra Jaya tidak. Saya bisa mencicil semau dan sepuasnya saya uang.⁸⁹

Dari testimoni berikut toko Putra Jaya apabila ada masyarakat yang ingin mencicil bahan bangunan diperbolehkan dengan Rp.0,- untuk DP harga awal yang ditetapkan oleh toko Putra Jaya menjadi harga dasar atau harga pokok, maka masyarakat yang berhutang dengan pembayaran di bulan yang akan datang dengan tunai tidak harus membayar kenaikan harga meskipun barang yang di pesan pada bulan lalu mengalami kenaikan harga. Turunya harga barang yang di hutang juga tidak menentukan perubahan harga pada saat barang yang di hutang tadi sudah mengalami perubahan. Pada intinya saat harga naik atau turun jika pembayarannya di lakukan pada bulan depan dengan cara tunai maka tidak akan di naikan oleh toko Putra Jaya. Persyaratan pembayaran barang harus di beritahukan dahulu kepada pihak toko Putra Jaya apakah akan di cicil sesuai kemampuan *Muqtarid* ataupun akan di lunasi pada bulan yang akan

⁸⁹Ibid.,

datang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Karena bapak Sikun mengatakan boleh dilakukan dengan di angsur namun sebelumnya harus memberitahukan dahulu kepada kami.

B. Analisis KUHPERDATA Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Utang Piutang Di TB. Putra Jaya

Wanprestasi merupakan pengingkaran atau kelalaian seorang debitur kepada kreditur. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh orang yang meminjam barang dan uang atau debitur karena dua kemungkinan alasan:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, sehingga debitur tidak bersalah.

Menurut J satrio adalah suatu keadaan dimana debitur tidak tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut yahya harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selaknyaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi para pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Jadi dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi dalam sebuah kontrak atau perjanjian.⁹⁰ Pada KUHPERdata pasal 1243 apabila pihak yang berhutang lalai atau wanprestasi terhadap suatu perjanjian

⁹⁰J Satrio., 84.

maka kreditur harus melayangkan surat somasi, bisa berupa peringatan tertulis, kepada debitur secara formal maupun nonformal. Isi peringatan tertulis tersebut bisa berupa teguran supaya debitur segera melaksanakan prestasi, tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi misalnya (tanggal 13 mei 2017).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali atau oleh kreditur. Apabila somasi itu tidak diindahkannya maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran si berpiutang kepada si pemilik barang atau uang, agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara dan pasal 1243 KUHPerdara. Agar transaksi tidak sampai wanprestasi maka debitur harus sesegera mungkin memenuhi prestasinya walaupun belum dapat memenuhi prestasinya maka debitur harus memberitahukan bahwa dia belum bisa melunasi atau memenuhi prestasinya dengan alasan yang logis sesuai fakta dan dapat di terima oleh kedua belah pihak.⁹¹

Pada praktiknya wanprestasi yang ada di TB.Putra Jaya selama ini masih belum ada karena apabila masyarakat yang berpiutang belum dapat melunasi hutangnya maka dari pihak TB. Putra Jaya akan memberikan waktu sampai ia mampu melunasi atau mengangsur pembayaran sampai lunas. Sejauh ini praktik wanprestasi yang ada di TB.Putra Jaya sudah

⁹¹Wirjono Projodikoro, 94.

memenuhi transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang mana TB.Putra Jaya sebagai kreditur mau memaklumi apabila debitur belum dapat melunasi pembayarannya. Dan dari pihak toko Putra Jaya tidak memberi jangka waktu pembayaran, pembayaran angsuran di tentukan oleh si berhutang itu sendiri sampai ia mempunyai uang untuk mencicil hutangnya. Untuk tempat pembayaran cicilan bisa di antar langsung ke toko atau didatangi langsung kerumahnya si berhutang.⁹²

Apabila yang dikehendaki berhutang didatangi langsung kerumahnya untuk metode pemabyaran maka secara langsung akan di kenakan biaya transportasi sebesar Rp.10.000,- setiap kali angsuran tapi jika yang berhutang langsung mau mngantarkan cicilanya maka tidak akan dikenakan biaya transportasi. Dan untuk angsuran tidak dibatasi berapa yang ingin ia cicil, jadi si berhutang bebas mengangsur berappapun ia punya uang, yang terpenting menurut bapak Sikun pembayarannya sampai selesai atau lunas sampai kapanpun. Transaksi seperti ini sebelumnya dijelaskan pada saat si berhutang belum mampu membayarnya secara tunai atau cash. Apakah ia ingin memilih untuk mencicil hutangnya atau membayar lunas hutangnya. Apabila si berhutang mencicil dengn jangka waktu pelunasan yang panjang melebihi satu tahun maka harga akan di sesuaikan dengan pasaran jika ada kenaikan harga. Untuk melihat apakah pembayaran angsuran itu di cicil dalam jangka waktu yang panjang bisa dilihat pada nota kesepakatan kedua berwarna putih yang ada di TB. Putra

⁹²Lihat Transkrip Wawancara nomor: 06/4-W/F-2/04-IV/2017

Jaya dari tanggal kapan ia berhutang dan sudah sampai kapan ia belum melunasinya, bisa juga dilihat dari ia berapa mencicil perbulannya.⁹³

Sesuai praktik yang ada dilapangan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa apabila terjadi kenaikan harga bahan bangunan dengan jangka waktu panjang akan dikenakan biaya transportasi jika di datangi kerumahnya dan tidak akan di tambahi biaya transportasi. Di samping dikenakan biaya transportasi juga akan dikenakan biaya tambahan kenaikan harga apabila barang yang di pesan mengalami kenaikan harga. Dalam syariat islam itu tidak bolehkan karena tidak ada kesepakatan di awal akad karena akadnya utang piutang maka harusnya tidak ada tambahan harga atau kenaikan harga sewaktu waktu ada perubahan. Maka jika ada perubahan harga harusnya di beritahukan terlebih dahulu kepada si berhutang agar tidak ada perselisihan anantara kedua belah pihak. Tetapi jika keduanya saling meridhoi tidak menjadi masalah atau di beritahukan terlebih dahulu di awal transaksi.

Bapak marimun contohnya pada transaksi utang piutang bapak marimun juga mengalami kenaikan harga, meskipun hanya sedikit atau selisih kurang dari Rp. 2.000,-. Karena hutang bahan bangunan bapak marimun tidak kujung di lunasi dan menunggak hingga satu tahun lebih maka adanya kenaikan harga tersebut tidak bisa di hindari, kalau seandainya hutang bapak marimun tersebut bisa langsung dilunasi dari satu hingga 3 bulan kedepan maka mungkin harga belum mengalami

⁹³Ibid.

kenaikan harga. Dan tutur bapak marimun akan melunasi hutangnya dengan cara di cicil atau diangsur semampunya sampai lunas. Bapak marimun membuat kesepakatan bersama TB. Putra Jaya dan pihak toko pun juga membolehkan. Dari pihak toko Putra Jaya pun tidak membatasi sampai kapan hutang bapak marimun harus lunas, yang terpenting atau yang menjadi syaratnya adalah bapak marimun tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai debitur atau peghutang di toko Putra Jaya.⁹⁴

⁹⁴Lihat Transkrip Wawancara nomor: 08/7-W/F-2/04-IV/2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil dari keseluruhan skripsi ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan bsebagai berikut:

1. Praktik Hutang piutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya telah sesuai dengan hukum islam. Karena niat awal dari *muqrid* adalah untuk membantu masyarakat desa Sragi agar bisa membangun rumah, dan juga sudah memenuhi syarat dan rukun dalam hutang piutang. Yang belum sesuai dengan hukum islam adalah sistem cicilannya yang mana apabila debitur ingin mengangsur hutangnya tidak di jelaskan masalah perubahan harga atau kenaikan harga bahan bangunan yang di hutangkan tadi. Seharusnya baik yang membayar dengan sistem cicil atau tunai harus di jelaskan mekanisme angsuran dan masalah jika terjadi kenaikan harga bahan bangunan.
2. Wanprestasi apabila ada penundaan pembayaran yang terjadi di TB. Putra Jayasudah sesuai dengan hukum islam karena baik *muqrid* maupun *muqtarid* mengetahui dan saling meridhoi berapapun angsuran yang di bayarkan oleh debitur, meskipun pada saat itu atau bulan itu debitur tidak mengangsur sepeserpun maka di bolehkan oleh TB. Putra Jaya. Yang menjadi persyaratan adalah debitur tidak lari dari tanggung jawabnya untuk melunasi

hutangnya dan perjanjian ini sama-sama di sepakati oleh kedua belah pihak, sehingga kasus wanprestasi yang ada di TB. Putra Jaya sudah sesuai dengan hukum islam.

B. Saran

1. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut tentang mekanisme utang piutang di TB. Putra Jaya, terutama tentang wanprestasi debitur. Debitur harus memahami betul perjanjian hutang piutang dengan pihak terkait.
2. Disarankan kepada masyarakat dalam bertransaksi utang piutang agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan juga menumbuhkan rasa saling tolong menolong sesama manusia agar terciptanya ekonomi yang sesuai dengan hukum islam.
3. Diharapkan kepada TB. Putra Jaya agar lebih berhati-hati dalam membuat kesepakatan maupun perjanjian kepada masyarakat desa Sragi utamanya dalam melaksanakan praktik utang piutang, agar tidak terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur, khususnya dalam perubahan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryono Yusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN, 2005.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamala.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sikun, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2017.
- Risky Muhamad, “*Praktik Hutang Panenan Kopi Di Desa Sido Mulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*”(SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).
- Utami Tri Fadhila, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan gadai Motor*” (SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).
- Purnatira Ghazirah Syarifah, “*Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Tempaan Di Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)*” (SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).
- Muhyarni, “*Pemberian Hutang Dari Negara Maju Kepada Negara Berkembang Perspektif Hukum Islam*” (SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003).
- Rosyidah Nanik, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*” (SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008).
- Mustakim Imam, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*” (SKRIPSI STAIN Ponorogo Tahun 2012).

- Nanik, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Medan: Fakultas Hukum USU, 1994.
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003.
- Afendi M. Yasid, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Nurwidiyawati Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2012)
- Damanuri.Aji.*Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Huda Nurul Dkk.,*Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Purnomo Eko Agung, *Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Utang Piutang Bersyarat Di KUD Jenangan Di Desa Jenangan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2011)
- Lubis K Suhawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pujiati *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Marning dengan Sistem “Nyaur Nggowo” Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*(Skripsi STAIN Ponorogo, 2009.)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah jilid 12*, Terjemahan Kamaluddin, A. Marzuki, Jilid 12, Bandung : PT. Al-Ma’arif Pustaka, 1997.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta : Andi Offset, 1980.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Pangestuti Wahyu *Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2011).

Ya'qub Hamzah, *kode etik dagang menurut islam*, Bandung: Diponegoro 1995.

Rasjid Sulaiman, *fiqh islam*, bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2007.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif , Kuantitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, 2008.

Lathif Azharudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Hakim Abdul Atang, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2011.

Fauzan Al, *Fiqh Muamalah Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sjahdaeni, *Hak-Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Pokok Masalah yang dihadapi perbankan*, Bandung: Almunia 2010.

Fariani Akbar, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Mitra Wacana, 2010.

Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wawancara dengan Bapak Sikun, Pemilik TB.Putra Jaya, Tanggal 03 April 2017, di TB. Putra Jaya.

Wawancara dengan Ibu Supi, Pemilik TB.Putra Jaya, Tanggal 03 April 2017, di TB. Putra Jaya.

Wawancara dengan Bapak Marimun, selaku Penghutang Bahan Bangunan, Tanggal 04 April 2017, di Rumah Bapak Marimun.

Wawancara dengan Bapak Yatemin, selaku Penghutang Bahan Bangunan, Tanggal 05 April 2017, di Rumah Bapak Yatemin.

Wawancara dengan Bapak Birin, selaku Penghutang Bahan Bangunan, Tanggal 06 April 2017, di Rumah Bapak Birin.

Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Islam Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Qasim Bin Muhammad Said Abdullah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Surabaya: Al-hidayah, 1989.